

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019
TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DI DESA SUNGGUTAN
AIR BESAR KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI)



Disusun Oleh:

Jesika Apriansyah

NIM. 20621025

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2026**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada Yth

Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

IAIN Curup

Assalamualaikum Wr, Wb.

Setelah melalui tahapan pemeriksaan dan perbaikan maka kami berpendapat bahwa skripsi yang di ajukan

Nama : Jesika Apriansyah

NIM : 20621025

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang

Batas Usia Perkawinan Di Desa Sunggutan Air Besar

Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan

Komering Ilir

Sudah dapat diajukan untuk Munaqqasah di Institut Agama Islam Negeri Curup. Demikian Pernyataan ini kami ajukan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya terimah kasih.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Curup, Juli 2026

Mengetahui,

Pembimbing I



Lutfi El Falahy, S.H, M.H
NIP. 1985042920201210002

Pembimbing II



Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jesika Apriansyah

NIM : 20621025

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang

Batas Usia Perkawinan Di Desa Sunggutan Air Besar

Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan

Komering Ilir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau di rujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya

Curup, Juli 2026

Penulis,



Jesika Apriansyah

NIM.20621025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0752) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultas syariah@ekonomiislami@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 023 /In.34/FS/PP.00.9/09/2026

Nama : Jesika Apriansyah
Nim : 20621025
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Di Desa Sunggutan Air Besar Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 13 Agustus 2026
Pukul : 08.00 – 09.30 WIB
Tempat : Ruang 4 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Ketua,

Lutfi El Falahy, SH., M.H
NIP. 19850429 202012 1 002

Penguji I,

Dr. M. Abu Dzar, Lc., M. HI
NIP. 19811016 200912 1 001

Sekretaris,

Badarudin, M.H
NIP. 19891211 202505 1 001

Penguji II,

Anwar Hakim, M.H
NIP : 19921017202012003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Mahyud Syah, S.Pd.I, S.IPL, M.HI
NIP. 19800818 200212 1 003

MOTTO

SESUATU YANG DAPAT DIBAYANGKAN PASTI DAPAT DIRAIH.

SESUATU YANG DAPAT DIIMPIKAN PASTI DAPAT DIWUJUDKAN.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Dengan penuh rasa syukur dan cinta, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta, Sarbawi. Terima kasih atas kasih sayang, doa, kerja keras, pengorbanan, dan perjuangan yang selalu diberikan demi masa depan saya. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah.
2. Ibunda tercinta, Dahlia. Terima kasih atas cinta, doa, kesabaran, perhatian, dan dukungan yang selalu menguatkan setiap langkah saya. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda.
3. Adik tercinta, Delsa Saputra. Terima kasih atas doa, semangat, dan kebersamaan yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesuksesan dan keberkahan.
4. Sahabat-sahabat terbaik, Qhiban Saan, Rijalul Haqoliansah, Roberto Putra Sanjaya, dan Andrean Saputra. Terima kasih atas persahabatan, dukungan, motivasi, kebersamaan, dan kenangan yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan kita tetap erat dan kita semua dimudahkan dalam meraih cita-cita.

Terakhir, skripsi ini saya persembahkan untuk almamater tercinta serta seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan bantuan. Semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal kebaikan bagi semua pihak yang telah berkontribusi.

ABSTRAK
Jesika Afriansyah (20621025)

‘Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Di Desa Sunggutan Air Besar Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir’

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan di Desa Sunggutan Air Besar Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, serta mengetahui kendala dan hambatan dalam implementasinya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pemerintah desa, kepala dusun, serta pihak terkait dalam pelaksanaan administrasi perkawinan. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Sunggutan Air Besar telah berjalan cukup baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pemeriksaan persyaratan perkawinan, koordinasi antara pemerintah desa dan pihak terkait, serta penerapan prosedur penolakan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun. Jumlah perkawinan di bawah umur juga mengalami penurunan, yaitu dari 13 kasus pada tahun 2020 menjadi 12 kasus pada tahun 2021 dan 9 kasus pada tahun 2022. Namun, perkawinan di bawah umur masih terjadi karena faktor rendahnya pendidikan, kondisi ekonomi, pergaulan remaja, kehamilan di luar nikah, kurangnya pengawasan orang tua, adanya pasangan yang dianggap telah mapan, serta pengaruh adat dan kebiasaan masyarakat. Kendala utama implementasi adalah belum meratanya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi berkelanjutan, peningkatan koordinasi, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam mencegah perkawinan di bawah umur.

Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Batas Usia Perkawinan, Perkawinan di Bawah Umur.

ABSTRACT
Jesika Afriansyah (20621025)

“ Implementation of Law Number 16 of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage in Sunggutan Air Besar Village, Pangkalan Lampam District, Ogan Komering Ilir Regency”

This study aims to determine the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning the amendment of the minimum marriage age in Sunggutan Air Besar Village, Pangkalan Lampam District, Ogan Komering Ilir Regency, identify the factors causing underage marriage, and examine the obstacles and challenges in its implementation.

This research employed a descriptive qualitative method. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The research informants consisted of village officials, hamlet heads, and relevant parties involved in marriage administration. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results indicate that the implementation of Law Number 16 of 2019 in Sunggutan Air Besar Village has been carried out fairly well through socialization, counseling, examination of marriage requirements, coordination between village authorities and relevant institutions, and the application of rejection procedures for prospective brides and grooms who have not reached the age of 19. The number of underage marriages also decreased from 13 cases in 2020 to 12 cases in 2021 and 9 cases in 2022. However, underage marriage still occurs due to factors such as low educational attainment, economic conditions, adolescent social interactions, premarital pregnancy, inadequate parental supervision, having a financially established partner, and the influence of local customs and community practices. The main obstacle to implementation is the uneven level of legal understanding and awareness among the community. Therefore, continuous socialization, stronger coordination, and greater involvement of families and communities are needed to prevent underage marriage.

Keywords: *Implementation, Law Number 16 of 2019, Marriage Age Limit, Underage Marriage.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Di Desa Sunggutan Air Besar Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir”**. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari segala bantuan, motivasi, dan bimbingan dari segala pihak. Banyak terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, S.Pd.I., M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Ibu Dr. Eka Apriani, M.Pd selaku Wakil Rektor 1 IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Sakut Anshori, M.HUM selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Sagiman, M.KOM selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Mabrur Syah, S.Pd.I, S.IPI. M.H.Iselaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Curup.
6. Ibu Dr. Laras Shesa, M.H selaku wakil dekan 1 Fakultas Syariah IAIN Curup.
7. Bapak Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I. selaku Ketua Prodi HKI.

8. Bapak Lutfi El Falahy, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Ridhokimura Soderi, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Segenap rekan, kawan, serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga amal kebaikan dan bantuan tersebut mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kebaikan skripsi ini dan penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan generasi selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, Juli 2026
Penulis

Jesika Afriansyah
NIM.20621025

DAFTAR ISI

COVER	I
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan penelitian	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Tinjauan literatur	12
G. Penjelasan Judul	16
H. Metodologi Penelitian.....	16
BAB II KAJIAN TEORI	23
A. Landasan Teori	23
1. Pengertian Perkawinan.....	23
2. Rukun dan Syarat pernikahan	26
3. Batasan Usia Perkawinan	28
B. Kerangka Berfikir	42
BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	44
A. Profil Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam	44
B. Sejarah Singkat Desa Sunggutan Air Besar Kecamatan Pangkalan Lampam	47
C. Visi dan Misi Desa Sunggutan Air Besar Kecamatan Pangkalan Lampam	49
D. Letak Geografis Desa Sunggutan Air Besar Kecamatan Pangkalan Lampam	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Di Desa Sunggutan Air Besar.....	53
B. Faktor Yang Menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur Di Desa Sunggutan Air Besar.....	56
C. Kendala Dan Hambatan Implementasi Undang Undang No 16 Tahun 2019 Di Desa Sunggutan Air Besar	69
D. Kesesuaian Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Sunggutan Air Besar	

Dengan Hukum Islam	77
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin yang terikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga menjadi lingkungan pertama bagi seseorang untuk memperoleh kasih sayang, pendidikan, dan pembentukan karakter. Oleh sebab itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis semata, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial, moral, dan spiritual yang harus dijalani dengan kesiapan yang baik dan kecukupan segala aspeknya.¹

Pada hakikatnya, tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh cinta, kasih sayang, ketenteraman, dan saling melengkapi antara suami dan istri. Agar tujuan tersebut dapat terwujud, pasangan yang akan menikah harus memiliki kesiapan fisik, mental, emosional, sosial, dan ekonomi. Namun, dalam kenyataannya praktik perkawinan di bawah usia masih banyak terjadi di Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, pergaulan bebas, budaya masyarakat, serta kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif perkawinan usia dini.² Perkawinan di bawah usia sering kali dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah ekonomi atau menjaga nama baik keluarga.

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

²M. Ihsan, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020)

Padahal, perkawinan yang dilakukan pada usia anak justru dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru. Dari segi kesehatan, perempuan yang menikah dan hamil pada usia terlalu muda memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan karena kondisi organ reproduksi yang belum matang secara sempurna. Selain itu, bayi yang dilahirkan juga berisiko mengalami gangguan kesehatan dan pertumbuhan. Dari segi psikologis, pasangan usia muda umumnya belum memiliki kematangan emosi sehingga lebih mudah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.³

Fenomena perkawinan anak menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia karena dampaknya yang sangat luas terhadap masa depan generasi muda. Oleh karena itu, pemerintah melakukan perubahan terhadap ketentuan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang terbaru tersebut ditegaskan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Ketentuan ini dibuat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak dan upaya menciptakan keluarga yang lebih berkualitas. Sebelum adanya perubahan undang-undang, batas usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Perbedaan tersebut dinilai tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan kesetaraan gender. Oleh sebab itu, pemerintah menyamakan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun. Tidak boleh kurang dari usi tersebut.⁴

³M. Ihsan, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020),

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

Dengan adanya aturan tersebut diharapkan calon pasangan memiliki kesempatan lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan, mempersiapkan masa depan, serta mencapai kematangan dalam berpikir sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.⁵ Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan dampak positif dalam upaya menekan angka perkawinan usia dini di Indonesia. Masyarakat mulai memahami pentingnya kesiapan usia dalam membangun rumah tangga. Selain itu, aturan tersebut juga menjadi langkah penting dalam mengurangi angka perceraian, kematian ibu dan anak, serta kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi akibat ketidaksiapan pasangan usia muda. Dengan usia yang lebih matang, pasangan suami istri diharapkan mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab.

Meskipun demikian, penerapan undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Masih terdapat masyarakat yang menganggap perkawinan usia muda sebagai tradisi yang harus dipertahankan. Selain itu, adanya dispensasi nikah dari pengadilan agama sering kali menjadi jalan bagi terjadinya perkawinan di bawah usia. Faktor ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi penyebab sulitnya menekan angka perkawinan anak di beberapa daerah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pemerintah berharap dapat menciptakan generasi muda yang lebih berkualitas dan siap menghadapi kehidupan rumah tangga.

⁵Nurhayati, "*Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Indonesia*," Jurnal Sosial Dan Kemasyarakatan, Vol. 5, No. 2, 2021.

Perkawinan bukan hanya tentang penyatuan dua insan, tetapi juga tentang kesiapan membangun masa depan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, batas usia perkawinan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan demi terwujudnya tujuan perkawinan.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan di Desa Sunggutan Air Besar, ditemukan bahwa praktik pernikahan di bawah umur masih terjadi di lingkungan masyarakat dan menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup memprihatinkan. Walaupun belum tersedia data statistik resmi yang lengkap mengenai jumlah pasti kasus pernikahan di bawah umur di desa tersebut, hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir masih terdapat remaja yang menikah sebelum mencapai usia 19 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan usia dalam membangun rumah tangga masih perlu ditingkatkan.⁶

Dari hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa sebagian besar kasus pernikahan di bawah umur terjadi pada remaja perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak anak yang setelah menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah pertama memilih berhenti sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarga.⁷ Kondisi tersebut menyebabkan sebagian orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dibandingkan melanjutkan pendidikan

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1)

selain dari aspek lainnya juga seperti hamil diluar nikah dan lainnya. Dalam pandangan sebagian masyarakat, menikahkan anak perempuan dianggap dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga karena tanggung jawab kebutuhan hidup anak akan beralih kepada suami setelah menikah.⁸ Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan usia dini di Desa Sunggutan Air Besar. Kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif pernikahan di usia muda membuat sebagian remaja dan orang tua menganggap bahwa menikah muda bukanlah suatu masalah besar. Padahal, pernikahan pada usia anak dapat menimbulkan berbagai dampak buruk, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial. Remaja yang menikah pada usia terlalu muda umumnya belum memiliki kesiapan mental dan emosional untuk menjalani kehidupan rumah tangga sehingga rentan mengalami konflik keluarga dan perceraian.

Pengaruh lingkungan sosial dan budaya masyarakat juga sangat berperan dalam terjadinya pernikahan di bawah umur. Di Desa Sunggutan Air Besar masih terdapat anggapan bahwa perempuan yang sudah beranjak remaja sebaiknya segera menikah agar tidak menjadi bahan pembicaraan masyarakat atau terhindar dari pergaulan bebas. Adanya rasa khawatir orang tua terhadap pergaulan anak menyebabkan sebagian keluarga memilih menikahkan anaknya meskipun usia mereka masih tergolong muda. Selain itu, adanya hubungan pacaran yang terlalu dekat juga sering menjadi alasan terjadinya pernikahan dini karena orang tua ingin menjaga nama baik keluarga.

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa beberapa kasus pernikahan di bawah umur terjadi karena kehamilan di luar nikah. Kondisi ini biasanya mendorong keluarga untuk segera menikahkan anak demi menghindari rasa malu di lingkungan masyarakat. Faktor kurangnya pengawasan orang tua serta minimnya pemahaman remaja mengenai pendidikan reproduksi menjadi penyebab munculnya permasalahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih serius dari keluarga, sekolah, dan pemerintah desa dalam memberikan pendidikan moral dan pemahaman tentang pentingnya menjaga pergaulan remaja.⁹

Meskipun pemerintah telah menetapkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dalam praktiknya masih ditemukan masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama agar pernikahan tetap dapat dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih menghadapi berbagai hambatan di tingkat masyarakat. Kurangnya sosialisasi mengenai aturan perkawinan dan dampak negatif pernikahan dini menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami tujuan dari perubahan batas usia perkawinan tersebut.¹⁰

Dampak dari pernikahan di bawah umur di Desa Sunggutan Air Besarcukup beragam. Banyak pasangan muda mengalami kesulitan ekonomi karena belum memiliki pekerjaan tetap dan keterampilan yang memadai. Selain itu, beberapa pasangan juga mengalami ketidakharmonisan rumah tangga akibat kurangnya kedewasaan dalam menghadapi masalah keluarga. Dari segi

⁹Badan Pusat Statistik Dan UNICEF Indonesia, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, (Jakarta: BPS, 2020),

¹⁰ Nurhayati, “*Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Indonesia*,” Jurnal Sosial Dan Kemasyarakatan, Vol. 5, No. 2, 2021,

pendidikan, pernikahan dini menyebabkan remaja kehilangan kesempatan untuk melanjutkan sekolah dan mengembangkan potensi diri. Akibatnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas kehidupan keluarga di masa depan.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus pernikahan di bawah umur di Desa Sunggutan Air Besar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, budaya, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan dini baik. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, sekolah, orang tua, dan lembaga keagamaan untuk memberikan edukasi serta pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan demi menciptakan generasi muda yang lebih berkualitas dan siap membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa Ayat 6 berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “ Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.” (Q.S. An-Nisa: 6).¹¹

Ayat Surah An-Nisa ayat 6 menjelaskan tentang pentingnya kedewasaan dan kesiapan seseorang sebelum diberikan tanggung jawab besar, termasuk dalam

¹¹ Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 6.

hal pernikahan. Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan agar anak yatim diuji terlebih dahulu sampai mereka mencapai usia yang cukup untuk menikah dan memiliki sifat *rusyd* atau kedewasaan dalam berpikir serta bertindak. Kata “*balaghun nikah*” dalam ayat tersebut berarti telah sampai pada usia layak menikah, sedangkan kata “*rusydan*” berarti memiliki kecerdasan, kematangan akal, dan kemampuan bertanggung jawab.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pernikahan bukan hanya didasarkan pada usia semata, tetapi juga kesiapan mental, emosional, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Ayat ini memberikan pemahaman bahwa seseorang yang belum memiliki kematangan berpikir dan tanggung jawab belum sepenuhnya siap untuk menjalani kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan di bawah umur yang dilakukan ketika seseorang belum matang secara fisik maupun mental berpotensi menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidakharmonisan rumah tangga, kesulitan ekonomi, dan tingginya risiko perceraian.¹² Selain itu, ayat ini juga menegaskan bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap anak. Anak yang belum dewasa perlu dibimbing dan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum memikul tanggung jawab besar dalam kehidupan. Dalam konteks sekarang, makna ayat ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun agar calon suami dan istri memiliki kesiapan yang lebih matang dalam membangun keluarga.

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Depag RI, 2019)

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan di Desa Sunggutan Air Besar, ditemukan bahwa kehidupan masyarakat desa masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya yang berkembang di lingkungan setempat. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, buruh harian, dan pekerjaan lain yang bergantung pada penghasilan tidak tetap. Kondisi ekonomi tersebut memengaruhi pola kehidupan keluarga, termasuk dalam bidang pendidikan dan pernikahan anak usia muda.

Dari hasil observasi diketahui bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari masih adanya anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi keluarga maupun kurangnya motivasi belajar.¹³ Selain itu, berdasarkan pengamatan di lingkungan masyarakat, masih ditemukan praktik pernikahan di bawah umur di Desa Sunggutan Air Besar. Beberapa remaja menikah sebelum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pernikahan usia dini tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, pengaruh lingkungan sosial, budaya masyarakat, serta kurangnya pemahaman dampak negatif pernikahan dini.

Berdasarkan pemberitaan, Pengadilan Agama Kayuagung mencatat 30 perkara dispensasi kawin sepanjang tahun 2024. Sementara itu, hingga April 2025 telah tercatat 10 perkara dispensasi kawin. Dari 10 perkara tersebut, 8 perkara diajukan karena alasan menghindari zina atau hubungan cinta, sedangkan 2

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

perkara disebabkan oleh kehamilan. Data tersebut menunjukkan bahwa perkawinan usia anak masih menjadi persoalan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung. Namun, data tersebut merupakan jumlah perkara secara keseluruhan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung dan bukan data khusus Desa Sunggutan atau Kecamatan Pangkalan Lampam, sehingga penggunaannya dalam penelitian perlu ditempatkan sebagai gambaran umum.¹⁴

Hasil pengamatan awal juga menunjukkan bahwa masih kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kepada masyarakat desa. Sebagian masyarakat belum memahami secara menyeluruh mengenai batas usia minimal perkawinan serta dampak hukum dan sosial dari pernikahan di bawah umur. Akibatnya, praktik pernikahan usia dini masih tetap terjadi meskipun pemerintah telah menetapkan aturan baru terkait batas usia perkawinan. Dari sisi kehidupan sosial, masyarakat Desa Sunggutan Air Besar memiliki hubungan kekeluargaan yang cukup erat dan menjunjung tinggi nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam menghadapi permasalahan pernikahan di bawah umur, diperlukan perhatian dan kerja sama yang lebih besar antara pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, dan keluarga agar dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya usia perkawinan ideal.

Berdasarkan pengamatan awal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur di Desa Sunggutan Air Besar masih menjadi permasalahan sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya

¹⁴Sumatera Ekspres, "Hamil dan Melahirkan, Pernikahan Dini Berisiko kepada Ibu dan Anak," 2025.

penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan usia dan kematangan dalam membangun kehidupan rumah tangga.

B. Batasan Masalah

Dalam Penelitian ini sangat diperlukan agar pembahasan tidak terlalu jauh dari judul penelitian ini. Dan agar penulis fokus pada masalah yang diteliti, serta supaya pembaca dapat menghindari kekeliruan dalam memahami luas identifikasi penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada penerapan Undang-undang No.16 Tahun 2019 yang dilakukan di Desa Sunggutan Air Besar

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi undang undang No 16 Tahun 2019 Desa Sunggutan Air Besar ?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Sunggutan Air Besar ?
3. Apa saja kendala dan hambatan implementasi undang undang No 16 Tahun 2019 Desa Sunggutan Air Besar?
4. Apakah pernikahan di bawah umur di Desa Sunggutan Air Besar sudah sesuai dengan hukum islam?

D. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Penerapan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Di Desa Sunggutan Air Besar.
2. Mengetahui faktor perubahan terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

3. Mengetahui kendala dan hambatan implementasi undang undang No 16 Tahun 2019 Desa Sunggutan Air Besar.
4. Dapat menganalisis pernikahan di bawah umur di Desa Sunggutan Air Besar sudah sesuai dengan hukum islam atau belum.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah guna menunjang perkembangan khazanah hukum Islam, khususnya para mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bentuk pertimbangan bagi setiap kalangan masyarakat khususnya remaja saat ini yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan anak usia dini.

3. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sehingga dapat berguna sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam masalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

F. Tinjauan Pustaka / Kajian Terdahulu

Dalam pengetahuan serta pengamatan peneliti saat ini, sudah ada penelitian atau tulisan yang membahas mengenai implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019, maka sebelum peneliti melakukan penelitian ini, peneliti mengamati studi terlebih dahulu. Ada beberapa penelitian yang mendekati permasalahan dengan bahasan peneliti yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siska Lis Sulistiani (2018) berjudul *Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri di Indonesia* membahas mengenai aturan isbat nikah sebagai upaya penyelesaian hukum terhadap praktik perkawinan siri di Indonesia. Penelitian ini mengkaji bagaimana isbat nikah dapat memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah merupakan solusi hukum bagi pasangan yang melakukan nikah siri, namun keberadaannya belum mampu secara efektif menekan angka praktik nikah siri di masyarakat.¹⁵
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Fadly (2022) berjudul *Peran KUA dalam Proses Isbat Nikah bagi Pernikahan Siri di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung* mengkaji peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan pelayanan isbat nikah serta edukasi hukum kepada masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu penyebab utama masih maraknya praktik nikah siri. Oleh karena itu, KUA memiliki peran penting dalam meningkatkan penyuluhan hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan agar memperoleh kepastian hukum.¹⁶
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmat Budiono (2015) berjudul *Kepastian Hukum Isbat Nikah Poligami bagi Umat Islam: Studi Analisis UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam* membahas kepastian hukum

¹⁵Siska Lis Sulistiani, "Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, No. 2 (2018): 1–15.

¹⁶Mochamad Fadly, *Peran KUA Dalam Proses Isbat Nikah Bagi Pernikahan Siri Di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung* (Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 45–58.

terhadap praktik isbat nikah pada perkawinan poligami yang tidak tercatat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa belum terdapat kepastian hukum yang memadai karena pengabulan isbat nikah masih bergantung pada pertimbangan hakim, sehingga perlindungan hukum terhadap istri dan anak belum sepenuhnya terjamin.¹⁷

4. Penelitian yang dilakukan oleh Istiana Inayah Dwi Putri Andi (2017) berjudul *Kedudukan Hukum Anak Akibat Perkawinan Siri Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* mengkaji status hukum anak yang lahir dari perkawinan siri berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir dari perkawinan siri memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap hak-hak anak.¹⁸
5. Penelitian yang dilakukan oleh Syahanara Yusti Ramadona, Ramlan Lina Sinaulan, dan Diah Sulastri Dewi (2023) berjudul *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan pada Perkawinan Siri* membahas penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada pasangan nikah siri. Penelitian tersebut menemukan bahwa ketidakjelasan status hukum perkawinan siri menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum

¹⁷Rohmat Budiono, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah Poligami Bagi Umat Islam: Studi Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan Dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 73–86.

¹⁸Istiana Inayah Dwi Putri Andi, *Kedudukan Hukum Anak Akibat Perkawinan Siri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Tesis, Universitas Muslim Indonesia, 2017), 51–67.

kepada korban kekerasan, sehingga korban sering mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan melalui jalur hukum.¹⁹

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rasmanah (2023) berjudul *Fenomena Pernikahan Siri di Bawah Umur di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta* mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri pada usia di bawah umur. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, budaya masyarakat, serta lingkungan sosial menjadi penyebab utama terjadinya praktik tersebut. Kesimpulannya, pernikahan siri di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan sehingga memerlukan penanganan yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat.²⁰
7. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Wasian (2010) berjudul *Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan* membahas akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan siri menyebabkan istri dan anak kehilangan kepastian hukum, termasuk dalam memperoleh hak waris, hak atas harta bersama, dan perlindungan hukum lainnya, sehingga pencatatan

¹⁹Syahanara Yusti Ramadona, Ramlan Lina Sinaulan, Dan Diah Sulastris Dewi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Pada Perkawinan Siri," *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian* 3, No. 4 (2023): 711–722.

²⁰Rasmanah, *Fenomena Pernikahan Siri Dibawah Umur Di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), 39–56.

perkawinan menjadi aspek yang sangat penting dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga.²¹

G. Penjelasan Judul

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Implementasi juga berarti penerapan atau pelaksanaan. Jadi implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Dengan demikian, Implementasi hanya dapat dilakukan jika terdapat sebuah rencana. Hasil implementasi akan maksimal jika penerapan dilakukan sesuai rencana sebelumnya. Usia pernikahan adalah usia minimum dimana orang diizinkan oleh hukum untuk menikah, Baik sebagai hak atau kewajiban dari pihak orang tua atau bentuk perhatian lainnya. usia minimal menikah adalah 19 tahun keatas.²²

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengkaji penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku (*law in books*), tetapi juga pelaksanaannya dalam praktik (*law in action*). Penelitian yuridis empiris menggabungkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum Islam, serta fakta-fakta lapangan yang diperoleh melalui observasi,

²¹Abdullah Wasian, *Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, Dan Harta Kekayaan: Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), 84–102.

²²Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, Entri "Implementasi", Diakses 28 Juli 2026, <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/>; Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti secara langsung dilokasi penelitian. Data yang digunakan meliputi data primer dari informan dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, serta tersier sebagai pendukung analisis penelitian.²³

Penelitian yang dilakukan Mengenai Implementasi Perubahan Usia Perkawinan Di Kecamatan Pangkalan Lampam Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Berlokasi di Desa Sunggutan Air Besar. Subjek penelitian merupakan sumber tempat untuk memperoleh informasi atau keterangan penelitian. Subjek Peneliti memilih orang-orang tertentu (*key person*) sebagai informan dalam pengambilan data lapangan yaitu bapak Arisandi selaku kepala KUA, Bapak Supianto Kepala Desa Sunggutan Air Besar. Sedangkan objek penelitian merupakan pokok persoalan atau permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis, objek yang akan diteliti dalam hal ini adalah Implementasi Perubahan Usia Perkawinan Di Desa Sunggutan Air Besar Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian tersebut, maka penelitian ini bisa dikategorikan sebagai pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam, factual, dan sistematis mengenai suatu fenomena social, erilaku, atau keadaan tertentu. Menurut Maleong, metode kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), 104–111.

bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak social secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang ingin di bahas misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan pada suatu konteks khusus yang alami.²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa, mendeskripsikan dan mengkaji lebih dalam terhadap Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Di Desa Sunggutan Air Besar Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang memahami dan menafsirkan fenomena sosial berdasarkan teori dan fakta di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis karena tidak hanya mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara normatif (*law in books*), tetapi juga menganalisis penerapannya dalam kehidupan masyarakat (*law in action*). Fokus penelitian meliputi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap batas usia perkawinan, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi, peran pemerintah desa, Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh agama, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan tersebut.

3. Data Dan Sumber Data

a. Data

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber

²⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 6–7.

pertama di lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan yang berkaitan dengan hal yang diteliti.²⁵ Adapaun hal itu untuk mengkaji mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di Desa Sunggutan Air Besar, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sementara itu, data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dokumen pemerintah, arsip desa, serta dokumen lain yang relevan. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis terhadap data primer sehingga hasil penelitian memiliki dasar teoritis dan yuridis yang lebih komprehensif.

Melalui kedua jenis data tersebut, peneliti memperoleh informasi yang lengkap mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta kendala yang dihadapi di Desa Sunggutan Air Besar, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data primer

Data primer merupakan sumber data yang berlangsung memberikan data ke peneliti. Proses pengumpulan data primer didapat

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), 104–111.

berdasarkan hasil wawancara dilapangan dengan melakukan wawancara di lokasi penelitian. Berikut sumber data primer dalam penelitian ini:

No.	Narasumber/Informan	Jabatan/Keterangan
1	Bapak Arisandi	Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Lampam
2	Bapak Supianto	Kepala Desa Sunggutan Air Besar
3	Bapak Sugito	Kepala Dusun Desa Sunggutan Air Besar
4	Tokoh masyarakat	Masyarakat Desa Sunggutan Air Besar
5	Tokoh agama	Tokoh agama Desa Sunggutan Air Besar

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah pengolahan data primer dan disajikan dalam bentuk table atau diagram, oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.²⁶ Data sekunder dimanfaatkan untuk mengarahkan pada kejadian dan peristiwa yang ditemukan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Data ini didapat dari sumber-sumber terkait, termasuk data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian yang sejenis.

4. Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui dan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan sebuah penelitian.²⁷

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), 104–111.

²⁷A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2019), 328–336.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses komunikasi dengan tujuan serius dan telah dirancang untuk bertukar pikiran dan melibatkan Tanya jawab. Wawancara juga merupakan sebuah pola khusus interaksi dimulai dengan lisan untuk tujuan tertentu, dan difokuskan pada daerah yang spesifik, dengan proses eliminasi data.²⁸

Wawancara ini akan di laksanakan dari Desa Sunggutan Air Besar Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan narasumber yaitu tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung, adapun narasumber dalam wawancara ini ialah:

No.	Narasumber/Informan	Jabatan/Keterangan
1	Bapak Arisandi	Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Lampam
2	Bapak Supianto	Kepala Desa Sunggutan Air Besar
3	Bapak Sugito	Kepala Dusun Desa Sunggutan Air Besar
4	Tokoh masyarakat	Masyarakat Desa Sunggutan Air Besar
5	Tokoh agama	Tokoh agama Desa Sunggutan Air Besar

c. Dokumentasi

Dokumentasi juga berarti suatu bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, merupakan interaksi pengamatan secara nyata berdasarkan subjek yang menjadi obyek dalam pengumpulan dokumentasi tersebut.²⁹

d. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang

²⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 6–7.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), 104–111.

meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengelompokkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian sehingga diperoleh informasi yang relevan dengan rumusan masalah.

Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian deskriptif secara sistematis agar memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antardata, menemukan pola, serta menginterpretasikan hasil penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis serta menguji kembali kebenaran temuan melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus selama penelitian agar kesimpulan yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan, konsistensi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³⁰

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), 104–111.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penegertian Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan juga disebut perkawinan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan atau akad serah terima antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk tujuan saling memuaskan satu dengan yang lain. Menurut islam pernikahan yaitu janji suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang di saksikan dua orang saksi laki-laki.³¹

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شِرَارُكُمْ عَزَابُكُمْ وَأَرَاذِلُ مَوْتَاكُمْ عَزَابُكُمْ

Artinya: *Nabi Muhammad Saw. bersabda, “Seburuk-buruknya kalian adalah orang-orang yang tidak menikah, dan sehinah-hinanya orang adalah yang mati dalam keadaan belum menikah.”* (H.R. Imam Ahmad bin Hanbal).

Pernikahan juga disebut perkawinan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan atau akad serah terima antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan untuk tujuan saling memuaskan satu dengan yang lain. Menurut Islam, pernikahan yaitu janji suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan salah satu ibadah yang memiliki kedudukan sangat penting karena menjadi sarana yang sah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.

³¹ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, (Yudisia: Vol.7 No.2, 2016), Hlm 412-434

Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan lahiriah antara suami dan istri, tetapi juga sebagai ikatan batin yang dilandasi rasa cinta, kasih sayang, tanggung jawab, serta komitmen untuk saling membantu dalam menjalani kehidupan. Melalui pernikahan, pasangan suami istri diharapkan mampu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu keluarga yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang.³²

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan syariat Islam. Dalam hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan sarana menjaga kehormatan serta keturunan manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” (Q.S. Ar-Rum ayat 21).

Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk hidup sebagai jalan untuk menjaga keturunan, memenuhi kebutuhan fitrah manusia, dan menciptakan kehidupan yang tenteram. Perkawinan dipandang sebagai sarana yang sah untuk membentuk keluarga yang harmonis serta menjaga manusia dari perbuatan yang dilarang agama.

³²Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Jilid IX (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1985), Hlm. 6517.

Dengan adanya perkawinan, hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi teratur sesuai dengan ketentuan syariat Islam.³³ Sementara itu, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangga.³⁴ Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, pernikahan juga memiliki tujuan untuk melanjutkan keturunan yang sah serta mendidik generasi penerus yang berakhlak mulia. Anak-anak yang lahir dari sebuah pernikahan yang sah akan memperoleh hak-hak yang telah ditetapkan dalam agama maupun hukum, seperti hak mendapatkan nafkah, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya yang telah mampu secara lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan dalam artian siap secara fisik dan psikologis serta mampu dalam artian menafkahi.³⁵

Pentingnya pendewasaan usia perkawinan demi menciptakan generasi muda yang lebih berkualitas dan siap membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa Ayat 6 berikut:

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dar Al-Fikr, 2008), Hlm. 7.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm. 35.

³⁵ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, (Yudisia: Vol.7 No.2, 2016), Hlm 412-434

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.” (Q.S. An-Nisa: 6).³⁶

Ayat Surah An-Nisa ayat 6 menjelaskan tentang pentingnya kedewasaan dan kesiapan seseorang sebelum diberikan tanggung jawab besar, termasuk dalam hal pernikahan. Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan agar anak yatim diuji terlebih dahulu sampai mereka mencapai usia yang cukup untuk menikah dan memiliki sifat *rusyd* atau kedewasaan dalam berpikir serta bertindak. Kata “*balaghun nikah*” dalam ayat tersebut berarti telah sampai pada usia layak menikah, sedangkan kata “*rusydan*” berarti memiliki kecerdasan, kematangan akal, dan kemampuan bertanggung jawab.

2. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang berhubungan dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Keduanya memiliki arti yang sama dan sesuatu yang harus diadakan dalam sebuah pernikahan. Dalam hukum Islam, rukun dan syarat merupakan unsur yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan keabsahan suatu

³⁶ Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 6.

akad pernikahan. Suatu pernikahan tidak dapat dianggap sah apabila salah satu rukun yang telah ditetapkan tidak terpenuhi. Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus ada dan menjadi bagian dari pelaksanaan akad nikah itu sendiri, seperti adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Salah satu rukun tersebut tidak ada, maka akad nikah menjadi tidak sah menurut ketentuan syariat Islam.³⁷

Sementara itu, syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum atau ketika pelaksanaan akad nikah berlangsung agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah. Syarat tidak termasuk bagian dari inti akad, tetapi keberadaannya sangat menentukan keabsahan suatu pernikahan. Misalnya, calon mempelai harus beragama Islam, tidak berada dalam hubungan mahram yang dilarang untuk menikah, wali harus memenuhi syarat sebagai wali yang sah, dan saksi harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad nikah dapat dianggap cacat atau bahkan tidak sah.

Keberadaan rukun dan syarat dalam pernikahan bertujuan untuk menjaga kesucian dan kehormatan lembaga perkawinan. Dengan adanya ketentuan yang jelas, hak dan kewajiban suami istri dapat terlindungi serta memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Selain itu, rukun dan syarat nikah juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan, perselisihan, maupun praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.³⁸

³⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm. 35.

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dār Al-Fikr, 2008), Hlm. 7.

Oleh karena itu, setiap calon mempelai perlu memahami dan memenuhi seluruh rukun serta syarat pernikahan sebelum melangsungkan akad nikah. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, pernikahan tidak hanya diakui secara agama, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang memberikan perlindungan bagi kehidupan rumah tangga yang akan dijalani oleh pasangan suami istri.

Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi agar akad berlangsung sah. Pertama, adanya calon suami dan istri yang memenuhi syarat serta memiliki kerelaan dan persetujuan untuk membangun rumah tangga berdasarkan cinta, tanggung jawab, dan saling pengertian. Kedua, ijab, yaitu pernyataan penyerahan calon mempelai perempuan oleh wali kepada calon mempelai laki-laki dengan lafaz yang jelas. Ketiga, qabul, yaitu pernyataan penerimaan dari calon suami yang diucapkan dengan tegas dan berkesinambungan dengan ijab dalam satu majelis. Keempat, wali, yaitu pihak yang memiliki hak menikahkan calon mempelai perempuan sesuai ketentuan hukum Islam. Kelima, dua saksi, yang menyaksikan secara langsung pelaksanaan akad dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Keenam, mahar, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk penghormatan, dan kesungguhan dalam membangun rumah tangga.³⁹

3. Batas Usia Perkawinan

Perdebatan tentang batas usia anak atau batas usia dimana seseorang dianggap dewasa dalam konteks perkawinan adalah menyangkut pada kesiapan

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B. (Jakarta: Lentera, 2015), Hlm. 309.

dan kematangan. Hanya saja fisik, namun juga psikis, ekonomi, sosial, mental, agama dan budaya. Hal ini karena perkawinan pada usia dini, seringkali menimbulkan berbagai resiko, baik resiko yang Adanya penentuan batas dewasa secara normatif hukum positif di Indonesia menentukan batas usia minimal orang yang bisa melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan juga dalam pandangan hukum islam yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. dari hal ini, perlu kiranya untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang batasan minimal usia perkawinan dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum islam.⁴⁰

a. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Alquran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

Orang-orang yang layak menikah, dan ini diterjemahkan sebagai orang yang mampu baik dari segi mental (psikologis), Fisikal (biologis), Sosial (ekonomi dan Pendidikan) maupun spiritual. Adapun syarat perkawinan agak tersamar dengan rukun perkawinan itu sendiri (calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul), sebagaimana kita ketahui syarat

⁴⁰Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

dan rukun itu berbeda. Menurut ilmu fiqh calon suami atau istri harus memiliki identitas seksual yang jelas sebagai pria atau wanita, dan keduanya harus terbebas dari halangan perkawinan.⁴¹

Kedewasaan sangat penting dalam perkawinan, usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 tahun. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan, menurut para Ulama berpendapat bahwa:

- a. Golongan Syafiiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa masa dewasa seorang anak itu dimulai umur 15 tahun, tanda-tanda kedewasaan seseorang ditandai dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki.⁴²
- b. Menurut Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ciri dari suatu kedewasaan seseorang itu dengan dimulainya pada umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan.⁴³
- c. Pendapat dari Imam Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang adalah ketika sudah berumur 18 tahun bagi laki-laki dan begitu juga bagi perempuan.⁴⁴

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), Hlm. 6515–6518.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989), 2647–2649.

⁴³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzāhib Al-Arba'ah*, Jilid IV (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2003), 18–20.

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Diterjemahkan Oleh Masykur A.B. Dkk. (Jakarta: Lentera, 2015), 317–319.

Dari berbagai pendapat Ulama Mazhab di atas, dapat kita lihat bahwa pendapat dari Imam Abu Hanifahlah yang memberikan pendapat batasan untuk usia perkawinan yang tertinggi dibandingkan dengan pendapat yang lain. Pendapat inilah yang dijadikan rujukan dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia untuk sekarang ini, yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki. Akan tetapi ada perubahan usia perkawinan bagi perempuan, yaitu berusia 19 tahun disamakan dengan batas usia perkawinan bagi laki-laki.⁴⁵

b. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum nasional yang mengatur berbagai aspek mengenai perkawinan di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa calon suami dan istri telah memiliki kematangan fisik, mental, dan sosial sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam ketentuan awal Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.⁴⁶

Penetapan batas usia tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa usia memiliki hubungan erat dengan kesiapan seseorang dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri. Melalui pengaturan tersebut,

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006),

⁴⁶Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 7 Ayat (1).

pembentuk undang-undang berupaya mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁷

Di samping menetapkan batas usia minimum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan kemungkinan adanya penyimpangan melalui mekanisme dispensasi kawin. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2), apabila terdapat alasan yang mendesak, orang tua atau wali calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang tetap memberikan ruang bagi pengecualian dengan mempertimbangkan keadaan tertentu yang dipandang memenuhi syarat menurut hukum.⁴⁸

Meskipun demikian, ketentuan mengenai perbedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan kemudian mendapat berbagai kritik karena dinilai belum mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak anak, serta upaya pencegahan perkawinan usia anak. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan dalam jangka waktu tertentu.

⁴⁷Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 1.

⁴⁸Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 7 Ayat (2).

Sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui perubahan tersebut, batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, ketentuan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan hanya berlaku berdasarkan naskah asli Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelum diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁴⁹

c. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019

1. Sejarah Perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan hasil perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai ketentuan batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Perubahan tersebut merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga di Indonesia yang bertujuan menyesuaikan ketentuan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan perlindungan hak anak, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebelum dilakukan perubahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

⁴⁹Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Pasal 7 Ayat (1).

Ketentuan tersebut selama bertahun-tahun menjadi dasar hukum pelaksanaan perkawinan di Indonesia, namun dalam perkembangannya dinilai tidak lagi sesuai dengan tuntutan perlindungan terhadap anak dan kesetaraan gender.⁵⁰

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak terlepas dari meningkatnya perhatian pemerintah, lembaga perlindungan anak, akademisi, dan masyarakat terhadap tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkawinan usia anak memiliki hubungan erat dengan meningkatnya angka putus sekolah, kemiskinan antargenerasi, tingginya angka kematian ibu dan bayi, stunting, serta kekerasan dalam rumah tangga.⁵¹ Kondisi tersebut mendorong berbagai kalangan untuk melakukan evaluasi terhadap ketentuan batas usia perkawinan yang dianggap masih memberikan ruang terjadinya perkawinan pada usia anak, khususnya bagi perempuan yang masih berusia 16 tahun.

Perubahan ketentuan batas usia perkawinan memperoleh momentum setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembedaan batas usia perkawinan antara laki-laki

⁵⁰Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 7 Ayat (1).

⁵¹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dan perempuan merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Mahkamah menilai bahwa perbedaan tersebut dapat menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional anak perempuan, terutama hak memperoleh pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak untuk berkembang secara optimal. Oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan tersebut dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak putusan diucapkan.⁵²

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat segera melakukan pembahasan perubahan Undang-Undang Perkawinan. Pembahasan tersebut melibatkan berbagai kementerian, lembaga negara, organisasi masyarakat, akademisi, tokoh agama, dan pemerhati perlindungan anak. Setelah melalui proses legislasi, pada tanggal 14 Oktober 2019 disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan yang paling mendasar terdapat pada Pasal 7 ayat (1), yaitu penyamaan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun.⁵³

Selain mengubah batas usia minimum perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga mempertegas mekanisme pemberian

⁵²Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017*.

⁵³Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

dispensasi kawin. Permohonan dispensasi hanya dapat diajukan kepada pengadilan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup. Hakim diwajibkan mendengarkan pendapat kedua calon mempelai sebelum memberikan penetapan dispensasi. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar dispensasi tidak lagi diberikan secara mudah, melainkan benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi tonggak penting reformasi hukum keluarga di Indonesia dalam rangka memperkuat perlindungan anak, mewujudkan kesetaraan gender, serta meningkatkan kualitas keluarga sebagai fondasi pembangunan nasional.⁵⁴

2. Landasan Filosofis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perubahan ketentuan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki landasan filosofis yang kuat karena bertujuan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perkawinan di Indonesia. Secara filosofis, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengikat masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi martabat manusia serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap warga negara. Oleh sebab itu, perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan bentuk penyesuaian hukum terhadap

⁵⁴Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 7 Ayat (2)–(4).

perkembangan nilai-nilai sosial, ilmu pengetahuan, serta kebutuhan masyarakat modern.

Landasan filosofis pertama didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Sila Kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengandung makna bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Ketentuan lama yang menetapkan usia perkawinan berbeda antara laki-laki dan perempuan dipandang tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan tersebut. Selanjutnya, Sila Kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menghendaki adanya persamaan kesempatan bagi seluruh warga negara dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak sebelum memasuki jenjang perkawinan.⁵⁵ Oleh karena itu, penyamaan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun merupakan implementasi nyata nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Landasan filosofis berikutnya bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sedangkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan menaikkan batas usia perkawinan,

⁵⁵Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

negara berupaya memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak untuk menyelesaikan pendidikan, mempersiapkan kehidupan ekonomi, serta mencapai kematangan fisik dan psikologis sebelum membangun rumah tangga.⁵⁶

Dari perspektif filsafat hukum, perubahan tersebut juga mencerminkan teori tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Nilai keadilan diwujudkan melalui penyamaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak lagi terdapat perlakuan yang diskriminatif. Kepastian hukum diwujudkan melalui ketentuan yang jelas mengenai usia minimum perkawinan dan prosedur dispensasi kawin. Adapun kemanfaatan diwujudkan melalui upaya mencegah perkawinan usia anak yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian, perubahan undang-undang tersebut tidak hanya memenuhi aspek normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.⁵⁷

Selain itu, secara filosofis perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir batin yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, emosional, spiritual, dan ekonomi. Kesiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan untuk melaksanakan akad nikah, tetapi juga kemampuan

⁵⁶Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28B Ayat (2), Dan Pasal 28D Ayat (1).

⁵⁷Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Dalam *The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch And Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), Hlm. 107–109.

menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta orang tua. Oleh karena itu, peningkatan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menciptakan keluarga yang berkualitas, harmonis, dan mampu melahirkan generasi yang sehat serta berdaya saing.

3. Tujuan Perkawinan Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019

Perubahan ketentuan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang. Tujuan utama perubahan tersebut adalah memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap anak agar tidak memasuki perkawinan pada usia yang belum matang secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dengan meningkatnya batas usia minimum perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan, diharapkan calon suami dan istri memiliki kesiapan yang lebih baik dalam membangun kehidupan rumah tangga sehingga mampu mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera.⁵⁸

Tujuan berikutnya adalah mewujudkan prinsip *equality before the law*. Ketentuan sebelumnya yang membedakan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dipandang mengandung unsur diskriminatif. Oleh karena itu, penyamaan batas usia menjadi 19 tahun merupakan bentuk implementasi prinsip keadilan gender serta

⁵⁸Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Penjelasan Umum.

perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, perubahan ini bertujuan menekan angka perkawinan anak yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu persoalan sosial di Indonesia. Perkawinan usia anak sering dikaitkan dengan meningkatnya angka putus sekolah, tingginya risiko kematian ibu dan bayi, *stunting*, kemiskinan, serta tingginya angka perceraian. Dengan menaikkan batas usia perkawinan, negara berupaya memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan pendidikan, memperoleh keterampilan, dan mencapai kematangan sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.⁵⁹

Tujuan lainnya adalah meningkatkan kualitas keluarga Indonesia. Perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang lebih matang diharapkan mampu menciptakan hubungan suami istri yang lebih bertanggung jawab, memiliki kesiapan ekonomi, serta mampu menjalankan fungsi keluarga secara optimal, baik sebagai tempat pendidikan pertama bagi anak maupun sebagai lingkungan yang mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa.⁶⁰

Dari perspektif hukum dan kemaslahatan, perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengandung berbagai hikmah yang dapat dirasakan oleh individu, keluarga, maupun masyarakat. Hikmah yang pertama adalah terwujudnya

⁵⁹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017*.

⁶⁰Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Penjelasan Umum.

perlindungan terhadap hak-hak anak. Anak memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk menyelesaikan pendidikan, mengembangkan potensi diri, serta mempersiapkan masa depan sebelum memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri.

Hikmah kedua dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah meningkatnya kualitas kesehatan reproduksi, khususnya bagi perempuan yang akan memasuki jenjang perkawinan dan kehamilan. Perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang lebih matang memungkinkan organ reproduksi berkembang secara optimal sehingga mampu mengurangi berbagai risiko kesehatan selama masa kehamilan dan persalinan.

Kondisi tersebut mendorong terciptanya kehamilan yang sehat, proses persalinan yang lebih aman, serta tumbuh kembang anak yang lebih optimal. Dengan demikian, peningkatan batas usia perkawinan menjadi salah satu langkah preventif yang mendukung pembangunan kesehatan nasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta terwujudnya generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas di masa mendatang.⁶¹ Hikmah berikutnya adalah terciptanya keluarga yang lebih stabil dan harmonis. Kematangan usia umumnya diikuti dengan kematangan emosional, kemampuan menyelesaikan konflik, serta kesiapan ekonomi yang lebih baik.⁶²

⁶¹Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak* (Jakarta: KPPPA, 2020).

⁶²Indonesia, *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan ini juga mengandung nilai *maslahah*, yaitu menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mencapai kematangan sebelum menikah, tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dapat diwujudkan secara lebih optimal sehingga perkawinan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu menghadirkan kemanfaatan bagi pasangan, anak, dan masyarakat secara luas.⁶³

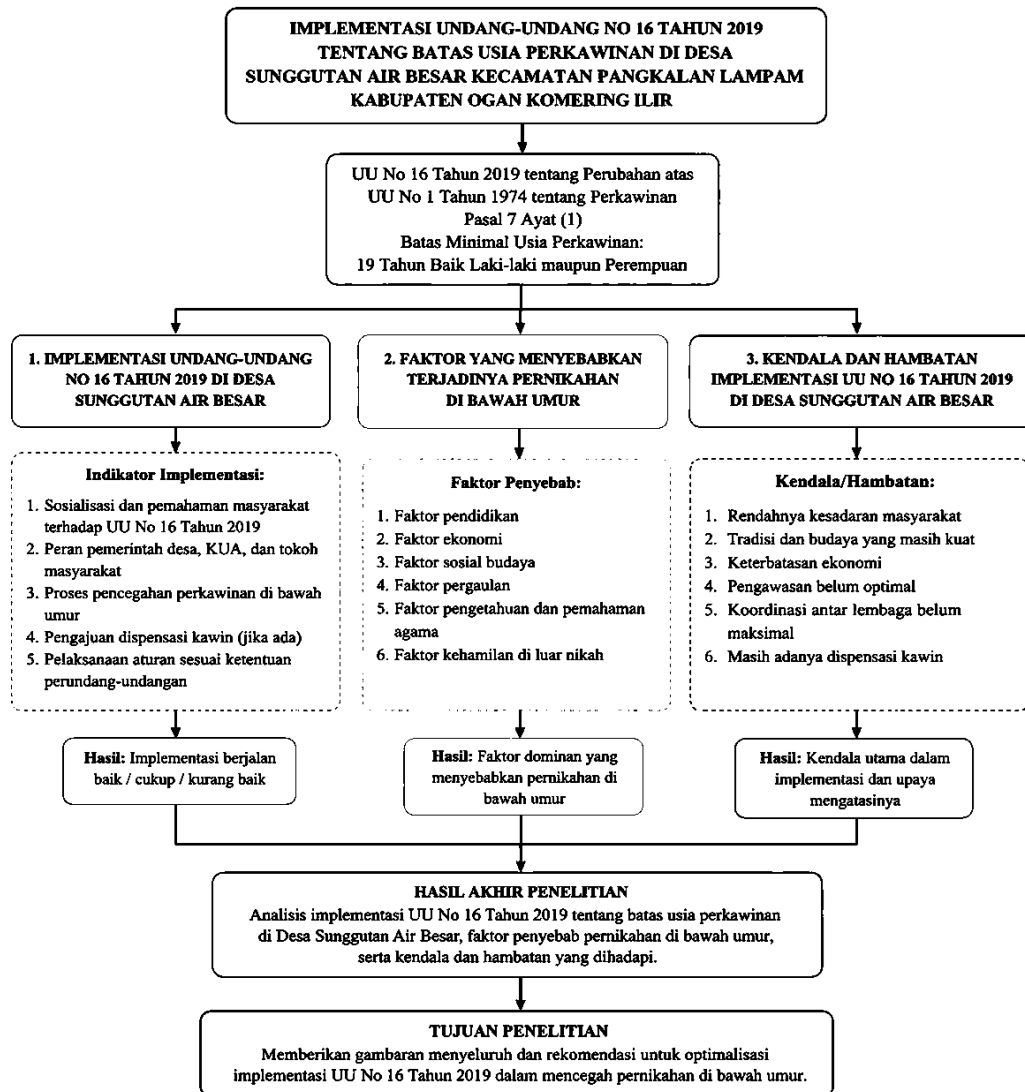
B. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah suatu konsep atau alur pemikiran yang digunakan peneliti untuk menjelaskan hubungan antara teori, variabel, dan masalah penelitian sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam proses penelitian. Kerangka berpikir disusun berdasarkan kajian teori, hasil penelitian terdahulu, serta fakta-fakta yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti.

Dengan adanya kerangka berpikir, peneliti dapat menjelaskan hubungan antarvariabel dan merumuskan hipotesis atau fokus penelitian secara sistematis. Dalam penelitian, kerangka berpikir berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan data, menganalisis data, serta menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kerangka berpikir biasanya disajikan dalam bentuk uraian naratif maupun bagan yang menggambarkan alur hubungan antar konsep yang diteliti.

⁶³Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, T.T.), Hlm. 8–10.

BAGAN 2.1 KERANGKA BERFIKIR



BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam

Desa Sunggutan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kecamatan Pangkalan Lampam sendiri merupakan salah satu kecamatan yang memiliki wilayah cukup luas di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan terdiri dari beberapa desa yang tersebar di kawasan dataran rendah serta rawa-rawa. Desa Sunggutan menjadi bagian penting dalam struktur pemerintahan desa di kecamatan tersebut karena memiliki peran dalam mendukung pembangunan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya.⁶⁴

Secara geografis, Desa Sunggutan terletak di daerah yang didominasi oleh lahan rawa dan dataran rendah dengan kondisi tanah yang cukup subur. Kondisi geografis tersebut sangat memengaruhi pola kehidupan masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat sangat bergantung pada kondisi alam, musim, curah hujan, serta ketersediaan sumber daya air yang menjadi penopang utama keberlangsungan mata pencaharian sehari-hari. Sebagian masyarakat bekerja sebagai petani padi, pekebun karet, serta nelayan air tawar yang memanfaatkan sungai dan rawa sebagai sumber mata pencaharian utama.⁶⁵

⁶⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir, *Kecamatan Pangkalan Lampam Dalam Angka 2024* (Kayuagung: BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2024), Hlm. 3–8.

⁶⁵Pemerintah Desa Sunggutan, *Profil Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024* (Dokumen Profil Desa, 2024), Hlm. 5–9.

Kecamatan Pangkalan Lampam memiliki luas wilayah yang cukup besar dibandingkan beberapa kecamatan lain di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Wilayah ini memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang relatif tinggi sepanjang tahun. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian wilayah sering dipengaruhi oleh pasang surut air dan genangan rawa, terutama pada musim penghujan. Meskipun demikian, masyarakat Desa Sunggutan telah mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan tersebut melalui pola kehidupan dan sistem pertanian yang sesuai dengan keadaan alam setempat.⁶⁶

Dari segi administrasi pemerintahan, Desa Sunggutan dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah desa memiliki tugas dalam mengelola administrasi desa, pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Berbagai program pembangunan terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, seperti pembangunan jalan desa, sarana pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya.

Kehidupan sosial masyarakat Desa Sunggutan masih sangat erat dengan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Masyarakat desa umumnya hidup dalam hubungan sosial yang harmonis serta menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya lokal. Kegiatan gotong royong masih sering dilakukan, terutama dalam kegiatan pembangunan desa, kebersihan lingkungan, maupun kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Tradisi musyawarah juga menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat desa.

⁶⁶Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kecamatan Pangkalan Lampam Dalam Angka 2024 (Ogan Komering Ilir: BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2024),

Dalam bidang pendidikan, Desa Sunggutan telah memiliki fasilitas pendidikan dasar yang digunakan masyarakat untuk menunjang proses belajar anak-anak. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain pendidikan formal, masyarakat desa juga aktif dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di masjid maupun mushola sebagai sarana pembinaan moral dan spiritual masyarakat.

Di bidang keagamaan, masyarakat Desa Sunggutan mayoritas memeluk agama Islam. Kehidupan beragama berjalan dengan baik dan harmonis. Berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, dan kegiatan sosial keagamaan rutin dilaksanakan oleh masyarakat desa. Nilai-nilai religius menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan turut memengaruhi pola interaksi sosial antarwarga.⁶⁷

Selain sektor pertanian dan perkebunan, potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Sunggutan cukup mendukung perkembangan ekonomi masyarakat. Wilayah rawa dan perairan yang luas memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha perikanan air tawar. Hasil tani dan perkebunan masyarakat biasanya dipasarkan ke wilayah sekitar Kecamatan Pangkalan Lampam maupun ke pusat perdagangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Secara umum, Desa Sunggutan merupakan desa yang memiliki potensi cukup baik dalam bidang pertanian, perkebunan, dan kehidupan sosial masyarakat yang masih kuat dengan budaya gotong royong. Dengan adanya dukungan pembangunan dari pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat, Desa

⁶⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kecamatan Pangkalan Lampam Dalam Angka 2024 (Ogan Komering Ilir: BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2024)

Sunggutan diharapkan dapat terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.⁶⁸

Tabel 3.1
Data Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa Sunggutan Air Besar
Kecamatan Pangkalan Lampam

No	Dusun/ Kampung	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Konghucu	Jumlah
1	Dusun I	845	-	-	-	-	-	845
2	Dusun II	932	-	3	-	-	-	935
3	Dusun III	788	-	-	-	-	-	788
4	Dusun IV	654	-	-	-	-	-	654
5	Dusun V	721	-	-	-	-	-	721
6	Dusun VI	689	-	-	-	-	-	689
7	Dusun VII	577	-	-	-	-	-	577
8	Dusun VIII	611	-	-	-	-	-	611
9	Dusun IX	703	-	2	-	-	-	705
10	Dusun X	598	-	-	-	-	-	598
Jumlah		7.118	-	5	-	-	-	7.123

Tabel 3.2
Data Jumlah Penduduk Desa Sunggutan Air Besar Kecamatan Pangkalan Lampam

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	869 Jiwa
2	Perempuan	926 Jiwa
	Jumlah	1.795 Jiwa

B. Sejarah Singkat Desa Sunggutan Air Besar Kecamatan Pangkalan Lampam

Desa Sunggutan Air Besar merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi

⁶⁸Pemerintah Desa Sunggutan Air Besar, Profil Desa Sunggutan Air Besar Tahun 2024 (Sunggutan Air Besar: Kantor Desa Sunggutan Air Besar, 2024),

Sumatera Selatan. Desa ini terbentuk sebagai bagian dari perkembangan wilayah pemukiman masyarakat yang sejak dahulu tinggal dan menetap di kawasan rawa serta daerah aliran sungai yang terdapat di Kecamatan Pangkalan Lampam. Nama “Sunggutan Air Besar” dipercaya berasal dari kondisi geografis desa yang dekat dengan wilayah perairan dan rawa-rawa luas yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sejak masa lampau.⁶⁹

Pada awalnya, wilayah Desa Sunggutan Air Besar merupakan daerah yang masih berupa hutan rawa dan lahan kosong yang kemudian dibuka oleh masyarakat pendatang maupun penduduk asli untuk dijadikan tempat permukiman serta lahan pertanian. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk semakin bertambah sehingga terbentuklah kelompok-kelompok permukiman yang kemudian berkembang menjadi sebuah desa definitif di bawah pemerintahan Kecamatan Pangkalan Lampam.

Kehidupan masyarakat pada masa awal pembentukan desa sangat bergantung pada hasil alam. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, pekebun, dan nelayan tradisional yang memanfaatkan sungai, rawa, serta lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan hasil hutan dan sumber daya alam lainnya sebagai penunjang ekonomi keluarga.

Dalam perkembangannya, Desa Sunggutan Air Besar mengalami berbagai perubahan, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan infrastruktur, maupun kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah desa mulai dibentuk secara lebih teratur

⁶⁹Pemerintah Desa Sunggutan Air Besar, Profil Desa Sunggutan Air Besar Tahun 2024 (Sunggutan Air Besar: Kantor Desa Sunggutan Air Besar, 2024),

dengan adanya kepala desa dan perangkat desa yang bertugas mengatur administrasi serta jalannya pemerintahan desa.

Dari segi sosial dan budaya, masyarakat Desa Sunggutan Air Besar dikenal memiliki hubungan kekeluargaan yang erat serta menjunjung tinggi nilai gotong royong. Tradisi saling membantu dalam kegiatan sosial, pembangunan, maupun kegiatan keagamaan masih terus dipertahankan hingga saat ini. Kehidupan masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas masyarakat Desa Sunggutan Air Besar memeluk agama Islam dan aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan hari besar Islam.

Hingga saat ini, Desa Sunggutan Air Besar terus mengalami perkembangan dalam berbagai bidang. Pemerintah desa bersama masyarakat terus berupaya meningkatkan pembangunan serta memanfaatkan potensi desa yang ada, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, Desa Sunggutan Air Besar diharapkan dapat menjadi desa yang lebih maju dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang menjadi masyarakat yang mapan secara ekonomi, sosial dan budaya serta sesuai norma atau aturan.

C. Visi dan Misi Desa Sunggutan Air Besar Kecamatan Pangkalan Lampam

1. Visi

“Terwujudnya Desa Sunggutan Air Besar yang maju, mandiri, religius, aman, dan sejahtera melalui pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan masyarakat yang berkualitas.”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa yang transparan, cepat, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, sarana air bersih, dan fasilitas umum lainnya guna menunjang kesejahteraan masyarakat.
- c. Mengembangkan potensi ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan usaha kecil menengah.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- e. Menumbuhkan kehidupan masyarakat yang religius, rukun, dan harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya lokal.
- f. Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan desa melalui kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat.
- g. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- h. Melestarikan budaya gotong royong dan menjaga kelestarian lingkungan hidup demi terciptanya desa yang bersih dan sehat.
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

- j. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.⁷⁰

D. Letak Geografis Desa Sunggutan Air Besar Kecamatan Pangkalan Lampam

Desa Sunggutan Air Besar merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis, desa ini berada di kawasan dataran rendah yang didominasi oleh rawa-rawa, aliran sungai, serta lahan pertanian dan perkebunan masyarakat. Kondisi geografis tersebut sangat memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani, pekebun, dan nelayan.

Desa Sunggutan Air Besar memiliki kondisi alam yang cukup subur sehingga mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan masyarakat. Selain itu, keberadaan sungai dan rawa juga menjadi sumber mata pencaharian masyarakat dalam bidang perikanan air tawar. Iklim di desa ini termasuk iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Secara administratif, Desa Sunggutan Air Besar berada dalam wilayah Kecamatan Pangkalan Lampam yang terdiri dari beberapa desa lainnya. Letak desa yang berada di kawasan pedesaan menjadikan hubungan sosial masyarakat masih sangat erat dan menjunjung tinggi nilai gotong royong.⁷¹ Adapun batas-batas wilayah Desa adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa lain di wilayah Kecamatan Pangkalan Lampam.

⁷⁰Pemerintah Desa Sunggutan Air Besar, Profil Desa Sunggutan Air Besar Tahun 2024 (Sunggutan Air Besar: Kantor Desa Sunggutan Air Besar, 2024)

⁷¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kecamatan Pangkalan Lampam Dalam Angka 2024 (Ogan Komering Ilir: BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2024)

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan kawasan rawa dan lahan perkebunan masyarakat.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan aliran sungai dan wilayah desa sekitar.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah pertanian dan desa tetangga lainnya.

Jarak tempuh Desa Sunggutan Air Besar menuju pusat Kecamatan Pangkalan Lampam dapat ditempuh melalui jalur darat dengan kondisi akses jalan yang sebagian besar sudah dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Sarana transportasi yang tersedia cukup membantu aktivitas masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun sosial kemasyarakatan. Dengan kondisi geografis yang dimiliki, Desa Sunggutan Air Besar mempunyai potensi yang cukup besar dalam pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai sumber utama perekonomian masyarakat desa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019

Pencantuman batas usia minimal kawin pada Undang-undang Perkawinan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari beberapa dampak yang timbul dari perkawinan di usia muda. Baik itu dampak kesehatan maupun dampak terhadap keharmonisan keluarga. Dari sisi kesehatan, pernikahan di usia dini berdampak negatif pada kesehatan organ reproduksi, terutama bagi wanita.

“Menurut saya yang melatar belakangi lahirnya undangundang No 16 tahun 2019 ini tidak terlepas dari pemikiran pemerintah terhadap nasib para calon suami dan istri, karena pada dasarnya menikah itu memerlukan kematangan fisik dan kematangan berfikir, oleh karena sebab itu pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut sebagai perwujudan mengantisipasi pernikahan dini.”⁷²

Namun lebih dari itu lebih penting lagi adalah kondisi keharmonisan keluarga yang benar-benar harus dijaga, hal ini bisa diantisipasi dengan menghindari pernikahan di usia muda. Hal yang diungkapkan juga oleh bapak Arisandi selaku kepala KUA kecamatan Pangkalan lampam dalam kesempatan ini ia menyatakan bahwa:

“Faktor yang mempengaruhi lahirnya Undang-undang No 16 Tahun 2019 karna banyaknya terjadi perceraian muda akibat belum dewasanya pemikiran pasangan, sehingga didoronglah usia perkawinan ini agar usia perkawinan lebih matang lagi, Kedewasaan Calon Mempelai, maksudnya, Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon isteri yang hendak melangsungkan akad perkawinan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau harus sudah siap secara jasmani maupun rohani, sesuai

⁷²Wawancara Dengan Bapak Supianto (Kepala Desa Sunggutan Air Besar), Pada 18 Juni 2026 Pukul 08.00s/D 09.00 WIB.

dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.”⁷³

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh para narasumber diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, yang melatar bekangi lahirnya UndangUndang No 16 Tahun 2019 tersebut disebabkan oleh banyaknya kasus pernikahan di bawah umur, yang dirasa belum memiliki syarat layak untuk melakukan proses pernikahan mengingat usia dibawah umur masih tergolong sangat labil, disamping itu perkawinan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan peningkatan laju kelahiran. Berkenaan dengan asas kematangan ini, salah satu standart yang digunakan adalah penetapan usia kawin yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilaksanakan melalui pemberian informasi, sosialisasi, penyuluhan, pemeriksaan persyaratan perkawinan, serta pelayanan administrasi kepada masyarakat. Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan batas usia perkawinan telah menjadi pedoman dalam proses perkawinan. Namun, implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dalam menyampaikan dan menerapkan ketentuan tersebut kepada masyarakat.⁷⁴

⁷³Wawancara Dengan Bapak Arisandi (Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Lampam), Pada 27 Juni 2026 Pukul 08.00s/d 09.00 WIB.

⁷⁴Sri Karyati, Dkk. Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi Ntb Pasca Berlakunya Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Unizar Law Review 2.2 (2019): 135

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan respons terhadap berbagai persoalan perkawinan usia anak, terutama ketidakmatangan fisik dan psikologis, risiko kesehatan ibu dan anak, putusya pendidikan, perceraian, serta kekerasan dalam rumah tangga. Perubahan ketentuan tersebut menyamakan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak dan kesetaraan di hadapan hukum.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan memahami perubahan tersebut sebagai upaya pemerintah mendorong calon suami dan istri agar memiliki kematangan fisik dan pola pikir sebelum membangun rumah tangga. Penetapan batas usia juga dipandang penting untuk mengurangi risiko kesehatan reproduksi, meningkatkan kesiapan pasangan, menekan kemungkinan perceraian, serta mendukung tercapainya keluarga yang harmonis. Dengan demikian, implementasi UU No. 16 Tahun 2019 menjadi langkah hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak dan calon pasangan, sekaligus mendorong perkawinan dilaksanakan oleh pihak yang telah memiliki kesiapan fisik, mental, sosial, dan ekonomi.⁷⁵

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi terlihat dari adanya sosialisasi dan penyuluhan mengenai batas usia perkawinan. Sumber daya berkaitan dengan kemampuan

⁷⁵Sri Karyati, Dkk. Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi Ntb Pasca Berlakunya Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Unizar Law Review* 2.2 (2019): 129

petugas dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat. Disposisi terlihat dari komitmen pelaksana dalam menjalankan ketentuan sesuai peraturan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan prosedur dan pembagian tugas dalam pelayanan perkawinan.. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dilihat dari adanya standar batas usia perkawinan, kesiapan sumber daya pelaksana, koordinasi antarorganisasi, serta kondisi masyarakat sebagai lingkungan tempat kebijakan diterapkan.⁷⁶

Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi, manfaat yang diberikan, perubahan yang diharapkan, pihak yang terlibat, serta sumber daya yang digunakan. Adapun konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan, strategi pelaksana, karakteristik lembaga, serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap masyarakat. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum, tetapi juga pada pelaksana dan penerimaan masyarakat.

B. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur di Desa Sunggutan Air Besar

Pada tahun ini jumlah perkawinan dibawah umur di Desa Sunggutan Air Besar sudah menurun hal ini karna Hal itu berarti semenjak diterapkannya UU No.16 Tahun 2019 semakin berkurang perkawinan dibawah umur, dapat dikatakan bahwa penerapan batas usia perkawinan Di Desa Sunggutan Air Besar berjalan dengan lancar. Dalam hal proses penerapan undang-undang tersebut,

⁷⁶Nugraha, Dkk (2019), Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puuxv/2017), 48

peneliti melakukan wawancara kepada orang yang mempunyai kompetensi untuk memberikan informasi sesuai dengan pokok penelitian, yaitu kepala Desa, BPD dan kepala dusun.

1. Faktor Ekonomi dan Kondisi Pasangan yang Dianggap Mapan

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah faktor ekonomi dan kondisi pasangan yang dianggap sudah mapan. Keluarga dengan kondisi ekonomi sulit terkadang menikahkan anak untuk mengurangi beban biaya hidup atau karena menganggap pernikahan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak. Dalam penelitian di Desa Sunggutan Air Besar ditemukan adanya calon pengantin yang menikah pada usia muda karena telah mendapatkan pria yang dianggap sudah mapan.⁷⁷ Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan yang memengaruhi keputusan untuk melangsungkan perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan ibu Desi Marlina selaku kepala dusun Desa Sunggutan Air Besar yang mengatakan:

“Penerapan batas usia perkawinan Di Desa Sunggutan Air Besar sudah cukup baik, namun terkadang masih tetap ada yang mengajukan perkawinan dibawah umur, tapi kami langsung menyerahkan kepengadilan agama untuk dimintai keterangan, apakah anak tersebut sudah layak untuk dinikahkan atau belum, itu wewenang dari pihak pengadilan agama, kami tinggal menunggu keputusan dari pengadilan agama. Adapun alasan ada orang yang menikah dibawah umur tersebut karna sudah mendapatkan pria yang sudah mapan, dan ia juga tidak mealnjutkan

⁷⁷Dokumen Pencatatan Perkawinan Desa Sunggutan Air Besar

sekolah sehingga ia berkeinginan untuk menikah, ada juga yang menikah karena sudah hamil, sehingga ia terpaksa untuk menikah diusia muda.”⁷⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi dan keberadaan pasangan yang dianggap sudah mapan menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam melangsungkan perkawinan di bawah umur. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keputusan menikah tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum, tetapi juga oleh pertimbangan kehidupan dan kondisi sosial keluarga.

2. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Sunggutan Air Besar. Rendahnya tingkat pendidikan anak maupun orang tua dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang dampak pernikahan dini, kesehatan reproduksi, serta pentingnya melanjutkan pendidikan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat anak yang tidak melanjutkan sekolah sehingga memilih untuk menikah pada usia muda.⁷⁹

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan remaja karena melalui pendidikan seorang anak dapat memperoleh pengetahuan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan selanjutnya.⁸⁰ Oleh karena itu, ketika seorang anak tidak lagi melanjutkan pendidikan, keputusan untuk

⁷⁸Wawancara Dengan Ibu Desi Marina (Warga Desa Sunggutan Air Besar), Pada 22 Juni 2026 Pukul 08.00s/d 09.00 WIB.

⁷⁹Dokumen Pencatatan Perkawinan Desa Sunggutan Air Besar

⁸⁰Nugraha, Dkk (2019), Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puuxv/2017), 48

menikah pada usia muda dapat menjadi salah satu pilihan yang dianggap lebih baik oleh anak maupun keluarganya.

3. Faktor Sosial dan Budaya serta Pandangan Mengenai Usia Kematangan

Faktor sosial dan budaya juga memengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur. Di beberapa masyarakat, menikah pada usia muda dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan menjadi kebiasaan. Tekanan dari keluarga dan lingkungan juga dapat mendorong anak untuk menikah. Dalam penelitian di Desa Sunggutan Air Besar ditemukan adanya perbedaan pandangan masyarakat mengenai usia yang dianggap sudah matang untuk menikah. Bapak Arisandi selaku kepala dusun Sunggutan Air Besar mengatakan:

“Kalau bapak sebenarnya kurang setuju dengan pertambahan batas usia perkawinan bagi perempuan karna pertambahan usia perkawinan ini bisa jadi penyebab banyaknya pengajuan dispensasi perkawinan, sebenarnya usia mereka sudah matang untuk menikah, karna pembatasan usia perkawinan maka seolaholah mereka menikah dibawah umur sehingga mereka harus kepengadilan untuk mengajukan dispensasi perkawinan, dengan umur (16) tahun sebenarnya sudah cukup matang, tapi orang tua harus menjembatani tentang bagaimana rumah tangga, kehidupan rumah tangga, itu yang belum mereka dapatkan.”⁸¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap usia 16 tahun bagi perempuan sudah cukup matang untuk menikah. Pandangan tersebut berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa kebiasaan dan pemahaman masyarakat masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur.

⁸¹Wawancara Dengan Bapak Arisandi (Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Lampam), Pada 27 Juni 2026 Pukul 08.00s/d 09.00 WIB.

4. Faktor Kehamilan di Luar Perkawinan

Kehamilan yang terjadi sebelum menikah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keluarga segera menikahkan anak. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga atau memberikan status hukum dan sosial kepada anak yang akan lahir. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sunggutan Air Besar, ditemukan bahwa kehamilan di luar nikah menjadi salah satu alasan terjadinya perkawinan pada usia muda.

Ibu Desi Marlina selaku kepala dusun Desa Sunggutan Air Besar menyampaikan bahwa masih terdapat orang yang menikah di bawah umur karena telah hamil sehingga terpaksa menikah pada usia muda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kehamilan di luar perkawinan dapat menyebabkan keluarga mengambil keputusan untuk melangsungkan perkawinan meskipun calon pengantin belum memenuhi batas usia yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa pengajuan dispensasi perkawinan masih berkaitan dengan kondisi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian, permohonan kasus dispensasi kawin yang ada di lapangan bukan karena murni mereka ingin menikah di usia tersebut, namun sebagian besar pemohon adalah mereka yang telah hamil di luar nikah atau MBA (*married by accident*). Dengan demikian, kehamilan di luar perkawinan

menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pencegahan perkawinan di bawah umur.⁸²

5. Faktor Pergaulan dan Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Faktor pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Pergaulan bebas, hubungan pacaran yang terlalu dekat, serta kurangnya pengawasan dan komunikasi antara orang tua dan anak dapat meningkatkan risiko terjadinya pernikahan pada usia dini. Bapak Sugito selaku kepala dusun Desa Sunggutan Air Besar menjelaskan:

“Bahwa pada dasarnya dalam agama islam tidak ditentukannya batas usia perkawinan, karna pada zaman dahulu umur 12- 17 tahun bagi wanita itu sudah dikatakan cukup dewasa, tapi pada zaman sekarang sudah berbeda dengan dahulu, apalagi dengan perkembangan zaman dan teknologi yang sudah cukup maju maka batas usia perkawinan ini ditambah karna melihat dari beberapa faktor. Dan menurut bapak bahwa umur perkawinan bagi laki-laki 19 tahun itu sudah sangat cukup karna mereka sudah bisa berusaha mencari nafkah, bisa bertanggung jawab terhadap keluarga nya Bapak Sugito juga menambahkan upaya yang mereka lakukan supaya tidak terjadinya pernikahan dibawah umur ialah memberitahu kepada kepala desa, perangkat desa, dan tokoh agama lainnya untuk memberi nasehat kepada remajaremajanya setempat untuk agar lebih mengawasi pergaulan anak zaman sekarang.”⁸³

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan terhadap pergaulan remaja merupakan hal yang penting dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Orang tua, perangkat desa, dan tokoh agama memiliki peran dalam memberikan nasihat kepada remaja agar lebih berhati-hati dalam bergaul.

⁸²Nugraha, Dkk (2019), Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puuxv/2017), 48

⁸³Wawancara Dengan Bapak Sugito (Kepala Dusun Desa Sunggutan Air Besar), Pada 20 Juni 2026 Pukul 10.00s/d 11.00 WIB.

6. Faktor Media dan Teknologi

Faktor media dan teknologi juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan remaja. Akses yang mudah terhadap internet dan media sosial dapat memengaruhi perilaku serta cara pandang remaja terhadap hubungan, seksualitas, dan pernikahan, terutama apabila tidak disertai pendidikan dan pengawasan yang memadai.⁸⁴

Bapak Sugito menjelaskan bahwa kondisi masyarakat pada zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu, terutama karena perkembangan zaman dan teknologi yang sudah cukup maju. Perubahan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat batas usia perkawinan. Perkembangan teknologi dapat memberikan berbagai informasi kepada remaja, tetapi tanpa pengawasan yang baik dapat pula memengaruhi perilaku dan pergaulan mereka.

Oleh karena itu, perkembangan media dan teknologi perlu diimbangi dengan pengawasan orang tua serta pemberian pemahaman kepada remaja. Upaya tersebut penting agar remaja dapat menggunakan teknologi secara bijaksana dan tidak terpengaruh oleh informasi maupun pergaulan yang dapat mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda.

7. Faktor Agama dan Pemahaman Keagamaan serta Perbedaan Pemahaman terhadap Ketentuan Hukum

Faktor agama dan pemahaman keagamaan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam melihat terjadinya perkawinan di bawah umur.

⁸⁴Sri Karyati, Dkk. Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi Ntb Pasca Berlakunya Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Unizar Law Review* 2.2 (2019): 134.

Pemahaman tertentu mengenai pernikahan dan upaya menghindari hubungan seksual di luar perkawinan dapat mendorong keluarga memilih menikahkan anak lebih cepat. Faktor ini sangat bergantung pada pemahaman dan praktik keagamaan di lingkungan masing-masing.⁸⁵

Bapak Sugito selaku kepala dusun Desa Sunggutan Air Besar menyampaikan bahwa pada dasarnya dalam agama Islam tidak ditentukan secara langsung batas usia perkawinan, karena pada zaman dahulu umur 12 sampai 17 tahun bagi perempuan sudah dianggap cukup dewasa. Namun, menurut beliau kondisi zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu, terutama karena perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju. Oleh sebab itu, batas usia perkawinan perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara terkait penerapan undang-undang ini bahwasanya terjadinya kenaikan batas usia menikah bagi perempuan sangat sesuai untuk diterapkan dengan melihat kondisi sosial masyarakat di zaman sekarang. Hal ini dikarenakan kematangan biologis maupun psikis. Diantara dampaknya terhadap biologis karena pada umumnya remaja yang hamil kurang memperhatikan pola hidup dan nutrisi bagi dirinya maupun janinnya. Kondisi rahim yang masih pada tahap perkembangan akan sangat lemah untuk melakukan pembuahan, sehingga pertumbuhan janin akan terhambat dan rentan terjadinya keguguran di usia muda. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini terhadap psikologis adalah rasa cemas, depresi,

⁸⁵ Sri Karyati, Dkk. Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi Ntb Pasca Berlakunya Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Unizar Law Review* 2.2 (2019): 137.

kemampuan jiwa dan pikiran yang lemah (kurang dewasa) untuk menerima permasalahan-permasalahan dalam keluarga, dan paling fatal adalah terjadinya perceraian. Sehingga menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dan setara dengan batas usia menikah bagi laki-laki.⁸⁶

Selanjutnya, mengenai penerapan batas usia perkawinan di Desa Sunggutan Air Besar, ibu Parida Sianti selaku kepala dusun Desa Sunggutan Air Besar menyampaikan:

“Mengenai penerapan batas usia perkawinan di Desa Sunggutan Air Besar tentu mengikuti ketentuan Undang-undang No.16 Tahun 2019 juncto Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1). Apabila ada pihak calon pengantin yang belum memenuhi ketentuan dalam undang-undang tersebut maka Desa akan menolak dengan mengeluarkan surat penolakan. Surat ini nantinya dapat digunakan calon pengantin yang tertolak untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Selain menerbitkan surat tersebut, pihak Desa juga akan memberikan penjelasan mengenai hasil penilaian dan verifikasi berkas yang tidak memenuhi ketentuan administratif yang ditentukan undang-undang. Dengan begitu orangtua/ wali dan calon pengantin bisa memahami kenapa pengajuan nikahnya ditolak. Ini sebagai wujud Desa memberikan ketegasan dan berkomitmen untuk mencegah agar pernikahan dini tidak meningkat di wilayah Desa kami.”⁸⁷

Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan di bawah umur di Desa Sunggutan Air Besar menurun dari 13 kasus pada 2020 menjadi 12 kasus pada 2021 dan 9 kasus pada 2022. Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 berjalan cukup baik melalui penolakan dan dispensasi. Dari hasil wawancara dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa Kantor kepala desa benar-benar telah menerapkan batas usia perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hal

⁸⁶Sri Karyati, Dkk. Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi Ntb Pasca Berlakunya Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Unizar Law Review* 2.2 (2019): 139.

⁸⁷Wawancara Dengan Ibuk Parida Hayani (Warga Desa Sunggutan Air Besar), Pada 22 Juni 2026 Pukul 08.00s/d 09.00 WIB.

ini dapat dilihat pernyataan dari kepala desa, BPD, dan kepala dusun mereka mengatakan hal yang sama terkait penerapan batas usia perkawinan. Apabila setelah melalui pemeriksaan, verifikasi dan penilaian ternyata calon pengantin tidak memenuhi syarat administratif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan maka desa akan memberikan penolakan melalui diterbitkannya surat penolakan (Model N5) dan memberikan pemahaman kepada orangtua/wali calon pengantin terkait dengan konsistensi desa dalam menerapkan ketentuan batas minimal usia kawin yang ditentukan UU perkawinan.⁸⁸ Bagi calon pengantin yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 maka sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, kepala desa mengumumkan kehendak perkawinan.

Pengumuman kehendak perkawinan dilakukan pada tempat tertentu di desa atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat. Usia perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam perkawinan karena hal ini dapat menjadi penentu suksesnya berumah tangga. Oleh karena itu batas usia perkawinan diatur dalam UU Perkawinan dengan harapan masyarakat dapat membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah. Jika batas usia perkawin dinaikkan, maka hal ini dapat mewujudkan cita-cita luhur perkawinan yang ada dalam KHI, yaitu membentuk keluarga yang sakinah,

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 67.

mawaddah, dan rahmah. Karena dengan menaikkan usia kawin, maka pengantin akan lebih matang dalam membina rumah tangga. Lebih jauh lagi, permohonan kasus dispensasi kawin yang ada di lapangan bukan karena murni mereka ingin menikah di usia tersebut, namun 90% dari pemohon adalah mereka yang telah hamil di luar nikah / MBA (*married by accident*).⁸⁹

Dengan adanya batasan usia minimal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang memiliki tujuan agar calon suami dan istri harus telah masak jiwa raganya untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis, dan mental. dan ditemukan beberapa dampak negatif dari perkawinan usia anak yang pertama tingginya tingkat perceraian di Indonesia, Kedua perkawinan anak usia dini memengaruhi kualitas SDM yang dimana karena pernikahan usia dini menyebabkan anak terpaksa memutuskan edukasi serta tidak mempunyai pekerjaan karena lebih dari 90% anak perempuan putus sekolah dan melaksanakan perkawinan usia anak sehingga tidak terkejut bahwa mutu SDM di Indonesia terjadi suatu penurunan, Ketiga pernikahan usia dini meningkatnya jumlah tindakan yang keras pada rumah tangga (KDRT).⁹⁰

Hal ini karena emosi dalam perkawinan usia anak masih belum stabil, Keempat perkawinan usia anak menyebabkan beberapa isu kesehatan seperti

⁸⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 28.

⁹⁰ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 401.

belum siapnya secara psikologis dan biologis seperti dalam kesiapan fungsi reproduksi bagi perempuan, perkawinan usia anak juga menghambat beberapa rancangan pemerintah seperti rancangan program Keluarga Berencana (KB), Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sehingga menyebabkan ledakan kependudukan yang disebabkan oleh tingkat kesuburan remaja dimana meningkat dan apabila tingkat lahir tidak dapat dihindarkan maka ini juga akan menambah beban pemerintah dalam menetaskan kemiskinan di Indonesia.⁹¹

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah perkawinan di bawah umur mengalami penurunan dari 13 kasus pada tahun 2020, menjadi 12 kasus pada tahun 2021, dan 9 kasus pada tahun 2022. Meskipun demikian, perkawinan di bawah umur masih terjadi karena beberapa faktor, seperti pandangan bahwa usia 16 tahun sudah cukup matang untuk menikah, tidak melanjutkan pendidikan, telah memperoleh pasangan yang dianggap mapan, serta kehamilan di luar nikah.⁹²

Perbedaan pandangan mengenai usia yang dianggap matang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tujuan kebijakan belum sepenuhnya sama. Karena itu, pemberian informasi dan nasihat kepada remaja serta orang tua menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi. Dalam penelitian ini, keputusan menikah pada usia muda tidak hanya berkaitan

⁹¹ Nurul Iffah dan kawan-kawan, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini," *Jurnal Kesehatan*, pembahasan mengenai faktor pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan keluarga.

⁹² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Profil Anak Indonesia*, Jakarta: Kementerian PPPA, pembahasan mengenai perkawinan anak, pendidikan, kondisi sosial, dan perlindungan anak.

dengan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi pendidikan, kondisi keluarga, pergaulan, serta keadaan sosial masyarakat. Dengan demikian, lingkungan tempat kebijakan diterapkan turut menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Adanya masyarakat yang menganggap usia 16 tahun telah cukup matang menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara ketentuan hukum dengan sebagian kebiasaan masyarakat. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan membutuhkan pendekatan yang mampu menyesuaikan penyampaian kebijakan dengan kondisi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan keluarga. Meskipun penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah berjalan cukup baik dan jumlah pernikahan di bawah umur mengalami penurunan dari 13 kasus pada tahun 2020, menjadi 12 kasus pada tahun 2021 dan 9 kasus pada tahun 2022, praktik tersebut masih ditemukan. Faktor penyebabnya antara lain adanya anggapan bahwa usia 16 tahun bagi perempuan sudah cukup matang untuk menikah, tidak melanjutkan pendidikan, telah memperoleh pasangan yang dianggap mapan, serta terjadinya kehamilan di luar nikah. Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan remaja turut memengaruhi terjadinya perkawinan usia muda.⁹³ Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penerapan batas usia perkawinan dilakukan secara tegas melalui pemeriksaan persyaratan dan penerbitan surat penolakan atau Model N5 bagi calon

⁹³ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 401.

pengantin yang belum memenuhi ketentuan. Calon pengantin yang memperoleh penolakan dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, penerapan batas usia perkawinan telah berjalan, tetapi pencegahan tetap memerlukan pengawasan, edukasi, dan keterlibatan keluarga serta masyarakat.

C. Kendala dan Hambatan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Sunggutan Air Besar masih menghadapi beberapa kendala dan hambatan. Kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemahaman masyarakat, tetapi juga menyangkut penyampaian hukum, mekanisme pelaksanaan, koordinasi antarinstansi, sumber daya, kompetensi pelaksana, pengawasan, serta administrasi dan pendataan. Adapun kendala dan hambatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Belum Optimal

Sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bagian penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai batas usia perkawinan.⁹⁴ Meskipun pemerintah desa dan KUA telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan melalui kegiatan kemasyarakatan seperti ceramah, pengajian, dan penyampaian informasi kepada masyarakat, pelaksanaannya belum sepenuhnya menjangkau seluruh

⁹⁴ Nereiza Presilia Pingkan Kolopita, "Implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan di Kabupaten Bojonegoro," *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan*, Vol. 4, No. 1, 2026.

masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, diperoleh informasi bahwa:

“Kendala yang masih dihadapi adalah belum meratanya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai batas usia perkawinan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa menikah pada usia muda sudah dianggap cukup apabila calon mempelai dinilai sudah mampu secara fisik atau ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu terus memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya kematangan sebelum melangsungkan perkawinan.”⁹⁵

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian hukum mengenai batas usia perkawinan belum sepenuhnya efektif. Masih terdapat masyarakat yang memahami perkawinan berdasarkan kebiasaan dan pertimbangan kemampuan fisik maupun ekonomi, bukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sosialisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Selain itu, masih terdapat pandangan sebagian masyarakat yang kurang menerima peningkatan batas usia perkawinan bagi perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan, diperoleh keterangan:

“Kurang setuju dengan penambahan batas usia perkawinan bagi perempuan karena penambahan usia perkawinan ini bisa menjadi penyebab banyaknya pengajuan dispensasi perkawinan. Sebenarnya usia mereka sudah dianggap matang untuk menikah, tetapi karena pembatasan usia perkawinan maka mereka harus ke pengadilan untuk mengajukan dispensasi perkawinan.”⁹⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perubahan ketentuan batas usia perkawinan belum sepenuhnya dipahami sebagai upaya perlindungan terhadap

⁹⁵ Wawancara Dengan Bapak Supianto (Kepala Desa Sunggutan Air Besar), Pada 18 Juni 2026 Pukul 08.00s/D 09.00 WIB.

⁹⁶ Wawancara Dengan Bapak Arisandi (Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Lampam), Pada 27 Juni 2026 Pukul 08.00s/d 09.00 WIB.

calon pengantin. Sebagian masyarakat masih melihat ketentuan tersebut sebagai pembatasan terhadap kebebasan untuk melangsungkan perkawinan.

2. Belum Ada Mekanisme atau SOP Pencegahan yang Jelas

Kendala berikutnya berkaitan dengan belum tersedianya mekanisme atau standar operasional prosedur (SOP) pencegahan perkawinan di bawah umur yang secara khusus dan terperinci diterapkan di tingkat desa. Dalam praktiknya, apabila ditemukan calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun, pihak desa melakukan pemeriksaan administrasi dan menolak pengajuan perkawinan serta mengarahkan calon pengantin untuk memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.⁹⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dijelaskan bahwa:

“Apabila calon pengantin belum memenuhi syarat, terutama belum cukup umur, maka pihak desa akan menolak pengajuan pernikahan karena tidak sesuai dengan ketentuan. Jika calon pengantin masih di bawah usia tersebut, maka harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama sebelum dapat melangsungkan pernikahan.”⁹⁸

Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme administratif telah berjalan, tetapi pencegahan perkawinan di bawah umur belum sepenuhnya dilakukan melalui suatu prosedur yang sistematis sejak tahap awal. Pencegahan masih lebih banyak dilakukan ketika masyarakat telah mengajukan permohonan perkawinan.

Padahal, upaya pencegahan dapat dilakukan sejak calon pengantin atau keluarga mulai merencanakan perkawinan, melalui pemberian informasi,

⁹⁷ Nida Urahmah dan Isma, “Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Batas Usia Perkawinan: Studi Kasus di Desa Pasar Senin dan Desa Rantawan,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2023.

⁹⁸ Wawancara Dengan Bapak Sugito (Kepala Dusun Desa Sunggutan Air Besar), Pada 20 Juni 2026 Pukul 10.00s/d 11.00 WIB.

pemeriksaan usia, konseling, dan koordinasi dengan pihak terkait. Dengan adanya mekanisme atau SOP yang jelas, setiap aparat yang menangani perkawinan dapat menjalankan langkah yang sama dan konsisten.

3. Koordinasi Desa, KUA, Pengadilan, dan Lembaga Terkait Belum Maksimal

Koordinasi antara pemerintah desa, KUA, Pengadilan Agama, tokoh agama, kecamatan, serta lembaga terkait merupakan bagian penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Koordinasi diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai batas usia perkawinan dan prosedur dispensasi kawin.⁹⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diperoleh keterangan:

“Biasanya kita koordinasi juga dengan kepala desa dan bapak imam untuk sosialisasi langsung ke warga mengenai batas usia nikah.”¹⁰⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah desa, KUA, dan tokoh agama telah dilakukan. Namun, koordinasi tersebut masih perlu diperluas dan ditingkatkan, khususnya dengan pihak Pengadilan Agama dan lembaga lain yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan di bawah umur. Koordinasi yang belum maksimal dapat menyebabkan informasi yang diterima masyarakat tidak selalu seragam. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antarinstansi yang lebih terstruktur, baik dalam sosialisasi, pencegahan, penanganan calon pengantin di bawah umur, maupun penyampaian informasi mengenai prosedur dispensasi kawin.

⁹⁹ Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 1, 2021.

¹⁰⁰ Wawancara Dengan Bapak Arisandi (Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Lampam), Pada 27 Juni 2026 Pukul 08.00s/d 09.00 WIB.

4. Keterbatasan Dana dan Waktu Penyuluhan

Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, baik berupa dana, tenaga pelaksana, sarana, maupun waktu. Keterbatasan sumber daya dapat menyebabkan kegiatan penyuluhan belum dapat dilakukan secara rutin dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi mengenai batas usia perkawinan selama ini dilakukan melalui kegiatan masyarakat seperti pengajian, ceramah, dan pertemuan dengan warga. Namun, kegiatan tersebut belum dapat dilakukan secara intensif karena adanya keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh pihak pelaksana.¹⁰¹

Keterbatasan tersebut menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Semakin terbatas kegiatan penyuluhan, semakin kecil pula kesempatan masyarakat untuk memperoleh penjelasan secara langsung mengenai tujuan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, kondisi sosial masyarakat juga menjadi tantangan dalam pencegahan perkawinan di bawah umur. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan di bawah umur antara lain kondisi ekonomi, rendahnya pendidikan, pergaulan remaja, kehamilan di luar nikah, kurangnya pengawasan orang tua, serta pengaruh adat dan kebiasaan

¹⁰¹ Ni Putu Tirta Dewi Mahayogi, Luh Riniti Rahayu, Sri Sulandari, dan Putu Surya Wedra Lesmana, "Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia," *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 16, No. 1, 2025.

masyarakat.¹⁰² Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diperoleh gambaran bahwa:

“Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur antara lain kondisi ekonomi, pendidikan yang rendah, pergaulan remaja, kehamilan di luar nikah, kurangnya pengawasan orang tua, serta pengaruh adat dan kebiasaan masyarakat.”¹⁰³

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan di bawah umur tidak cukup hanya melalui penyampaian aturan hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan sumber daya dan pendekatan sosial kepada masyarakat.

5. Pemahaman Aparat Desa tentang Dispensasi Belum Seragam

Kompetensi pelaksana menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Aparat desa yang terlibat dalam pelayanan administrasi perkawinan perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai batas usia perkawinan dan prosedur dispensasi kawin. Dalam pelaksanaannya, calon pengantin yang belum berusia 19 tahun tidak dapat langsung melangsungkan perkawinan. Apabila calon pengantin belum memenuhi batas usia tersebut, pihak desa harus memberikan penjelasan mengenai ketentuan yang berlaku dan mengarahkan yang bersangkutan untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.

Pemahaman yang belum seragam di antara aparat dapat menimbulkan perbedaan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu,

¹⁰² “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan: Studi Kasus di Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon,” *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi*, 2024.

¹⁰³ Wawancara Dengan Bapak Supianto (Kepala Desa Sunggutan Air Besar), Pada 18 Juni 2026 Pukul 08.00s/D 09.00 WIB.

diperlukan peningkatan kompetensi melalui pembinaan, sosialisasi internal, dan penyamaan pemahaman mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta prosedur dispensasi kawin.

6. Sulit Mengawasi Perkawinan yang Tidak Tercatat

Pengawasan terhadap perkawinan yang tidak tercatat menjadi salah satu kendala dalam implementasi batas usia perkawinan. Pemerintah desa dan KUA pada dasarnya dapat melakukan pemeriksaan terhadap perkawinan yang diajukan secara resmi. Namun, apabila perkawinan dilakukan tanpa pencatatan atau tidak melalui prosedur administrasi yang berlaku, pengawasan menjadi lebih sulit dilakukan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan perkawinan di bawah umur tidak seluruhnya teridentifikasi melalui administrasi resmi. Oleh sebab itu, pengawasan tidak hanya membutuhkan keterlibatan pemerintah desa dan KUA, tetapi juga dukungan dari masyarakat, keluarga, tokoh agama, dan lingkungan sekitar.¹⁰⁴

Pengawasan secara sosial diperlukan untuk mengetahui adanya rencana perkawinan yang melibatkan calon pengantin yang belum memenuhi batas usia. Dengan demikian, pemerintah desa dan pihak terkait dapat memberikan informasi dan pencegahan sejak awal. Selain itu, pengawasan harus dilakukan dengan pendekatan persuasif dan edukatif. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pencatatan perkawinan dan pemenuhan batas usia merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi calon pengantin dan keluarga.

¹⁰⁴ “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan: Studi Kasus di Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon,” *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi*, 2024.

7. Pendataan dan Pelaporan Kasus Belum Optimal

Administrasi, pendataan, dan pelaporan merupakan bagian penting dalam mengetahui perkembangan perkawinan di bawah umur serta mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Data yang akurat dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah desa, KUA, dan lembaga terkait untuk menentukan langkah pencegahan. Berdasarkan hasil penelitian, pendataan kasus perkawinan di bawah umur masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pencatatan kasus, pengajuan dispensasi kawin, perkawinan yang tidak tercatat, serta faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur.

Pendataan yang belum optimal dapat menyulitkan pemerintah dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai perkembangan kasus di Desa Sunggutan Air Besar. Oleh karena itu, diperlukan administrasi yang lebih tertib serta koordinasi dalam penyampaian dan pembaruan data antara pemerintah desa, KUA, kecamatan, dan lembaga terkait.

Data tersebut tidak hanya berfungsi sebagai administrasi, tetapi juga sebagai dasar evaluasi terhadap efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan adanya data yang lengkap dan akurat, pemerintah dapat mengetahui kecenderungan kasus, faktor penyebab, serta menentukan strategi pencegahan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.¹⁰⁵

Berdasarkan ketujuh kendala tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Sunggutan Air Besar telah dilaksanakan melalui sosialisasi, penyuluhan, pemeriksaan

¹⁰⁵ “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan: Studi Kasus di Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon,” *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi*, 2024.

administrasi, koordinasi, serta pengarahan terhadap calon pengantin yang belum memenuhi batas usia perkawinan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya sosialisasi, belum adanya mekanisme atau SOP pencegahan yang jelas, koordinasi antarinstansi yang belum maksimal, keterbatasan dana dan waktu penyuluhan, belum seragamnya pemahaman aparat mengenai dispensasi kawin, kesulitan pengawasan terhadap perkawinan yang tidak tercatat, serta belum optimalnya pendataan dan pelaporan kasus.

D. Kesesuaian Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Sunggutan Air Besar Dengan Hukum Islam

1. Syarat Dan Rukun Pernikahan Menurut Islam

Rukun pernikahan merupakan unsur pokok yang harus ada dalam pelaksanaan akad pernikahan. Rukun pernikahan meliputi:

- a. Calon suami merupakan pihak laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan. Keberadaannya harus jelas dan diketahui identitasnya.
- b. Calon istri merupakan perempuan yang akan dinikahi. Identitasnya harus jelas dan diketahui oleh pihak-pihak yang melaksanakan akad.
- c. Wali nikah yang adalah pihak yang berwenang menikahkan calon mempelai perempuan. Wali memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan akad pernikahan.
- d. Dua orang saksi merupakan pihak yang menyaksikan secara langsung pelaksanaan akad nikah. Kehadiran saksi menjadi bagian penting dalam keabsahan akad.

- e. Ijab dan kabul yaitu Ijab merupakan pernyataan dari wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan, sedangkan kabul merupakan pernyataan penerimaan dari calon suami.¹⁰⁶

Syarat pernikahan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap rukun agar pelaksanaan pernikahan dapat berlangsung secara sah.

- a. Syarat calon suami dimana calon suami harus beragama Islam, jelas orangnya, tidak mempunyai halangan syariat untuk menikah, serta tidak terdapat larangan perkawinan dengan calon istri.
- b. Syarat calon istri yaitu calon istri harus jelas identitasnya dan tidak termasuk perempuan yang haram dinikahi menurut ketentuan syariat.
- c. Syarat wali nikah harus memenuhi ketentuan sebagai wali dan mempunyai hubungan kewalian yang sah dengan calon mempelai perempuan.
- d. Syarat dua orang saksi harus berjumlah dua orang, laki-laki, Muslim, baligh, berakal, serta mampu memahami dan menyaksikan proses akad nikah.
- e. Syarat ijab dan kabul yaitu Ijab dan kabul harus dilakukan dengan jelas, terdapat kesesuaian antara ijab dan kabul, serta dilaksanakan dalam satu rangkaian akad yang sah.
- f. Syarat mahar yang merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bagian dari kewajiban dalam perkawinan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 45–46.

¹⁰⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 59–63.

Berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat tersebut, perkawinan dapat dinilai dari aspek keabsahan akad menurut fikih. Namun, keabsahan tersebut perlu dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan kesiapan, kemampuan, dan kemaslahatan calon pasangan.

2. Kesesuaian Perkawinan di Bawah Umur dengan Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA dan Tokoh Agama Desa Sunggutan Air Besar mengenai kesesuaian perkawinan di bawah umur dengan hukum Islam, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Perkawinan di bawah umur pada dasarnya tidak secara mutlak dilarang dalam hukum Islam. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan kesiapan calon mempelai, baik dari segi fisik, mental, maupun kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Apabila perkawinan dilakukan tanpa kesiapan yang memadai, maka dikhawatirkan tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan dan kemaslahatan keluarga.”¹⁰⁸

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya bertujuan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, kesiapan fisik, mental, emosional, serta kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga menjadi hal yang penting. Perkawinan pada usia yang terlalu muda dikhawatirkan menimbulkan berbagai persoalan apabila pasangan belum memiliki kematangan dan kemampuan yang memadai.

3. Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA dan Tokoh Agama mengenai batas usia perkawinan menurut perspektif hukum Islam serta

¹⁰⁸ Wawancara Dengan Bapak Supianto (Kepala Desa Sunggutan Air Besar), Pada 18 Juni 2026 Pukul 08.00s/D 09.00 WIB.

kaitannya dengan ketentuan usia minimal 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Dalam hukum Islam tidak ditentukan angka usia minimal perkawinan secara khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Islam lebih menekankan pada kematangan, kemampuan, kesiapan, dan kemaslahatan calon mempelai. Oleh karena itu, ketentuan usia minimal 19 tahun yang ditetapkan pemerintah dapat dipandang sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada calon mempelai dan menciptakan keluarga yang lebih siap.”¹⁰⁹

Hukum Islam tidak menetapkan angka usia minimal perkawinan secara khusus sebagaimana ketentuan hukum positif Indonesia. Islam lebih menekankan pada kematangan dan kemampuan seseorang dalam menjalankan tanggung jawab perkawinan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan tersebut dapat dipandang sebagai kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada calon mempelai dan mencegah berbagai dampak negatif perkawinan pada usia anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA dan Tokoh Agama mengenai kematangan dan kemaslahatan dalam perkawinan di bawah umur, khususnya dari aspek kesiapan fisik, mental, dan tanggung jawab, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Perkawinan di bawah umur belum tentu dapat memenuhi tujuan dan kemaslahatan perkawinan dalam Islam karena calon mempelai yang masih muda umumnya belum memiliki kesiapan fisik, mental, emosional, dan ekonomi yang cukup. Padahal, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga

¹⁰⁹ Wawancara Dengan Bapak Arisandi (Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Lampam), Pada 27 Juni 2026 Pukul 08.00s/d 09.00 WIB.

kematangan serta kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga sangat diperlukan.”¹¹⁰

Dengan demikian, perkawinan di bawah umur tidak cukup dinilai hanya berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga perlu dilihat dari kesiapan calon suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam menjadi dasar penting dalam mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut mampu mencapai tujuan perkawinan dan memberikan perlindungan bagi kedua mempelai.

Berdasarkan rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinilai sah apabila terdapat calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Namun, dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, meskipun rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun tetap belum diperbolehkan melangsungkan perkawinan menurut hukum negara, kecuali telah memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

¹¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Arisandi (Kepala KUA Kecamatan Pangkalan Lampam), Pada 27 Juni 2026 Pukul 08.00s/d 09.00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan serta faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Sunggutan Air Besar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Di Desa Sunggutan Air Besar

Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di Desa Sunggutan Air Besar telah berjalan melalui sosialisasi, pemeriksaan administrasi, penolakan perkawinan, dan prosedur dispensasi bagi calon pengantin yang belum berusia 19 tahun

2. Faktor Yang Menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur Di Desa Sunggutan Air Besar

Perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh pendidikan rendah, kondisi ekonomi, pergaulan remaja, kehamilan di luar nikah, kurangnya pengawasan orang tua, pasangan yang dianggap mapan, serta anggapan bahwa usia 16 tahun telah cukup matang

3. Kendala Dan Hambatan Implementasi Undang Undang No 16 Tahun 2019 Desa Sunggutan Air Besar

Kendala implementasi meliputi belum meratanya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, perbedaan pandangan terhadap batas usia

perkawinan, pengajuan dispensasi, serta pengaruh kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, keluarga, dan kebiasaan masyarakat.

4. Kesesuaian Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Sunggutan Air Besar Dengan Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara dan teori pendukung, perkawinan di bawah umur tidak dilarang secara mutlak dalam Islam, tetapi harus memperhatikan kematangan, kemampuan, kesiapan, dan kemaslahatan calon mempelai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa dan Kantor Urusan Agama (KUA)

Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan hukum, dan pembinaan secara berkelanjutan mengenai batas usia perkawinan dengan melibatkan tokoh agama, sekolah, serta masyarakat.

2. Bagi Orang Tua dan Masyarakat

Meningkatkan pengawasan, pendidikan, dan pembinaan terhadap anak agar lebih mengutamakan pendidikan, menjaga pergaulan, serta mempersiapkan diri sebelum menikah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengembangkan penelitian mengenai perkawinan di bawah umur melalui perspektif hukum, sosial, dan pendidikan dengan cakupan wilayah serta informan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. (1999). *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abu Ishaq al-Syatibi. (t.t.). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Juz II). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abu Ishaq asy-Syirazi. (1995). *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* (Jilid II). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ahmad Rofiq. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi Revisi). Depok: Rajawali Pers.
- Al-Jaziri, A. (2003). *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah* (Jilid IV). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2015). *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (A. M. Khon, Penerj.). Jakarta: Amzah.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2017). *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2026). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir. (2024). *Kecamatan Pangkalan Lampam Dalam Angka 2024*. Ogan Komering Ilir: BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Badan Pusat Statistik, & UNICEF Indonesia. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: BPS.
- Beni Ahmad Saebani. (2016). *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag RI.

- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fadly, M. (2022). *Peran KUA dalam Proses Isbat Nikah bagi Pernikahan Siri di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung* (Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (M. Khozim, Penerj.). Bandung: Nusa Media.
- Grindle, M. S. (Ed.). (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Gustav Radbruch. (1950). *Legal Philosophy*. Dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hasan, M. A. (2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Ibnu Qudamah. (1997). *Al-Mughni* (Jilid VII). Riyadh: Dār 'Alam al-Kutub.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: KPPPA.
- Lexy J. Moleong. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017*.
- M. Ali Hasan. (2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- M. Ihsan. (2020). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Jawad Mughniyah. (2015). *Fiqh Lima Mazhab* (Masykur A.B., Penerj.). Jakarta: Lentera.
- Nurhayati. (2021). Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Kemasyarakatan*, 5(2).
- Pemerintah Desa Sunggutan Air Besar. (2024). *Profil Desa Sunggutan Air Besar Tahun 2024*. Sunggutan Air Besar: Kantor Desa Sunggutan Air Besar.
- Putri Andi, I. I. D. (2017). *Kedudukan Hukum Anak Akibat Perkawinan Siri Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Tesis, Universitas Muslim Indonesia).
- Ramadona, S. Y., Sinaulan, R. L., & Dewi, D. S. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan pada Perkawinan Siri. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, 3(4), 711–722.
- Rasmanah. (2023). *Fenomena Pernikahan Siri Dibawah Umur di Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Rohmat Budiono. (2015). *Kepastian Hukum Itsbat Nikah Poligami bagi Umat Islam* (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Yudisia*, 7(2), 412–434.
- Sarlito Wirawan Sarwono. (2016). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sayyid Sabiq. (2008). *Fiqh al-Sunnah* (Jilid II). Beirut: Dār al-Fikr.
- Siska Lis Sulistiani. (2018). Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 1(2), 1–15.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tihami, & Sahrani, S. (2018). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Wahbah az-Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid IX). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Wahbah az-Zuhaili. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid IV). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Wasian, A. (2010). *Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan* (Tesis, Universitas Diponegoro).
- Yusuf, A. M. (2019). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

L

A

M

P

I

R

A

N

Pedoman Wawancara

Nama : Jesyca afriansyah

Nim : 20621025

Fakultas/Prodi : Hukum keluarga islam (HKI)

Judul : Implementasi UUD No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Didesa Sunggutan Air Besar Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir

No.	Fokus Penelitian	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Informan
1	Implementasi UU No. 16 Tahun 2019	Pemahaman terhadap aturan	Bagaimana Bapak/Ibu memahami ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan?	Kepala Desa, Kepala KUA, Kepala Dusun
2	Implementasi UU No. 16 Tahun 2019	Latar belakang kebijakan	Menurut Bapak/Ibu, apa yang melatarbelakangi perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun?	Kepala Desa, Kepala KUA
3	Implementasi UU No. 16 Tahun 2019	Penerapan aturan	Bagaimana penerapan ketentuan batas usia perkawinan di Desa Sunggutan Air Besar?	Kepala Desa, Kepala Dusun
4	Implementasi UU No. 16 Tahun 2019	Prosedur administrasi	Bagaimana prosedur yang dilakukan apabila terdapat calon pengantin yang belum memenuhi batas usia perkawinan?	Kepala Desa, Kepala KUA
5	Implementasi UU No. 16 Tahun 2019	Dispensasi kawin	Bagaimana mekanisme pengajuan dispensasi kawin bagi calon pengantin yang belum memenuhi syarat usia?	Kepala KUA, Kepala Desa
6	Implementasi UU No. 16 Tahun 2019	Koordinasi	Bagaimana koordinasi antara pemerintah desa dengan KUA atau Pengadilan Agama dalam pelaksanaan aturan tersebut?	Kepala Desa, Kepala KUA
7	Implementasi UU No. 16 Tahun 2019	Efektivitas	Bagaimana dampak penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap angka perkawinan di bawah umur di desa ini?	Kepala Desa, Kepala KUA
8	Faktor Penyebab	Kondisi ekonomi	Menurut Bapak/Ibu, apakah kondisi ekonomi keluarga menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur? Jelaskan.	Kepala Desa, Kepala Dusun, Masyarakat
9	Faktor Penyebab	Pendidikan	Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap terjadinya	Kepala Desa,

No.	Fokus Penelitian	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Informan
			perkawinan di bawah umur?	Masyarakat
10	Faktor Penyebab	Pergaulan	Bagaimana pengaruh lingkungan pergaulan terhadap keputusan menikah di usia muda?	Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat
11	Faktor Penyebab	Kehamilan di luar nikah	Apakah kehamilan di luar nikah menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di desa ini?	Kepala Dusun, Kepala Desa
12	Faktor Penyebab	Kesiapan menikah	Menurut Bapak/Ibu, apakah calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun telah memiliki kematangan fisik dan mental untuk menikah?	Kepala KUA, Kepala Dusun
13	Dampak	Kesehatan	Apa dampak perkawinan di bawah umur terhadap kesehatan ibu dan anak menurut Bapak/Ibu?	Kepala KUA, Kepala Dusun
14	Dampak	Pendidikan	Bagaimana dampak perkawinan di bawah umur terhadap keberlangsungan pendidikan anak?	Kepala Desa, Tokoh Masyarakat
15	Dampak	Keharmonisan keluarga	Bagaimana pengaruh perkawinan usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga?	Kepala KUA, Tokoh Masyarakat
16	Dampak	Perceraian	Apakah perkawinan usia dini berpengaruh terhadap tingginya angka perceraian? Jelaskan.	Kepala KUA, Kepala Desa
17	Upaya Pencegahan	Sosialisasi	Apa saja bentuk sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai batas usia perkawinan?	Kepala Desa, Kepala Dusun
18	Upaya Pencegahan	Peran tokoh masyarakat	Bagaimana peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa dalam mencegah perkawinan di bawah umur?	Tokoh Agama, Kepala Desa
19	Upaya Pencegahan	Bimbingan perkawinan	Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin?	Kepala KUA
20	Upaya Pencegahan	Edukasi remaja	Apa bentuk pembinaan yang diberikan kepada remaja agar tidak menikah di usia dini?	Kepala Desa, Kepala Dusun
21	Kendala	Hambatan implementasi	Kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di desa ini?	Kepala Desa, Kepala KUA, Kepala Dusun
22	Evaluasi	Harapan	Apa harapan dan saran Bapak/Ibu agar penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat berjalan lebih efektif dalam mencegah	Seluruh Informan

No.	Fokus Penelitian	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Informan
			perkawinan di bawah umur?	
23	Kendala dan hambatan implementasi	Pemahaman masyarakat	Apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019?	Kepala Desa, Kepala KUA, Tokoh Masyarakat
24	Kendala dan hambatan implementasi	Kepatuhan masyarakat	Apakah masih terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan atau keberatan dalam mematuhi ketentuan batas usia perkawinan? Jika ada, apa penyebabnya?	Kepala Desa, Kepala KUA, Tokoh Masyarakat
25	Kendala dan hambatan implementasi	Administrasi dan prosedur	Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses administrasi bagi calon pengantin yang belum memenuhi batas usia perkawinan?	Kepala Desa, Kepala KUA
26	Kendala dan hambatan implementasi	Koordinasi pelaksana	Apakah terdapat kendala dalam koordinasi antara KUA, pemerintah desa, dan pihak terkait dalam menerapkan UU No. 16 Tahun 2019?	Kepala Desa, Kepala KUA
27	Kendala dan hambatan implementasi	Faktor lingkungan masyarakat	Faktor apa saja dari kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, atau lingkungan masyarakat yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019?	Kepala Desa, Kepala KUA, Tokoh Masyarakat
28	Hukum Islam	Kesesuaian dengan hukum Islam	Menurut Bapak/Ibu, apakah perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Sunggutan Air Besar sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam? Jelaskan.	Kepala KUA, Tokoh Agama
29	Hukum Islam	Batas usia perkawinan dalam Islam	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai batas usia perkawinan menurut hukum Islam dan kaitannya dengan ketentuan usia minimal 19 tahun dalam UU No. 16 Tahun 2019?	Kepala KUA, Tokoh Agama

No.	Fokus Penelitian	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Informan
30	Hukum Islam	Kematangan dan kemaslahatan	Menurut Bapak/Ibu, apakah perkawinan di bawah umur dapat memenuhi tujuan dan kemaslahatan perkawinan dalam Islam, terutama dari aspek kesiapan fisik, mental, dan tanggung jawab?	Kepala KUA, Tokoh Agama

Curup, Juni 2026
Penulis

Jesika Afriansyah
NIM. 20621025

Catatan Wawancara

Nama : Jesyca afriansyah

Nim : 20621025

Fakultas/Prodi : Hukum keluarga islam (HKI)

Judul : Implementasi UUD No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Didesa Sunggutan Air Besar Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir

Aspek	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Informan	Jawaban (Berdasarkan Hasil Wawancara)
Penerapan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Di Desa Sunggutan Air Besar	Implementasi UU No.16 Tahun 2019	Bagaimana Bapak/Ibu memahami ketentuan UU No.16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan?	Kepala Desa, Kepala KUA	UU No.16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini bertujuan mewujudkan kematangan fisik dan mental calon mempelai sehingga dapat membangun keluarga yang harmonis serta mengurangi perkawinan usia anak.
	Implementasi UU No.16 Tahun 2019	Apa yang melatarbelakangi perubahan batas usia perkawinan?	Kepala Desa, Kepala KUA	Perubahan dilakukan karena tingginya angka perkawinan anak, perceraian, risiko kesehatan ibu dan anak, serta untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak dan meningkatkan kesiapan calon mempelai dalam berumah tangga.
	Implementasi UU No.16 Tahun 2019	Bagaimana penerapan aturan tersebut di Desa Sunggutan Air Besar?	Kepala Desa	Pemerintah desa telah menerapkan ketentuan sesuai undang-undang. Apabila calon mempelai belum mencapai usia 19

Aspek	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Informan	Jawaban (Berdasarkan Hasil Wawancara)
				tahun, desa tidak memproses permohonan dan menerbitkan surat penolakan (Model N5).
	Implementasi UU No.16 Tahun 2019	Bagaimana prosedur apabila calon mempelai belum memenuhi syarat usia?	Kepala Desa, Kepala KUA	Desa melakukan pemeriksaan administrasi. Jika belum memenuhi syarat usia, desa menerbitkan surat penolakan yang dapat digunakan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.
	Implementasi UU No.16 Tahun 2019	Bagaimana mekanisme dispensasi kawin?	Kepala KUA	Setelah memperoleh surat penolakan dari desa, calon mempelai mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Jika dispensasi dikabulkan, desa dan KUA akan melanjutkan proses pencatatan perkawinan sesuai ketentuan hukum.
	Implementasi UU No.16 Tahun 2019	Bagaimana dampak penerapan UU tersebut?	Kepala Desa	Setelah diberlakukannya UU No.16 Tahun 2019, jumlah perkawinan di bawah umur di Desa Sunggutan Air Besar mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
faktor perubahan terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019.	Faktor Penyebab	Apa faktor penyebab perkawinan di bawah umur?	Kepala Desa, Kepala Dusun	Faktor penyebab antara lain kondisi ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, kehamilan di luar nikah, telah memperoleh pasangan yang dianggap mapan, serta pengaruh lingkungan pergaulan.

Aspek	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Informan	Jawaban (Berdasarkan Hasil Wawancara)
	Faktor Penyebab	Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi terhadap perkawinan anak?	Kepala Desa	Sebagian masyarakat memilih menikahkan anak karena menganggap pasangan calon telah mampu secara ekonomi sehingga dianggap dapat menjamin kehidupan anak.
	Faktor Penyebab	Bagaimana pengaruh pendidikan?	Kepala Desa	Anak yang tidak melanjutkan pendidikan lebih cenderung memilih menikah pada usia muda dibandingkan melanjutkan sekolah.
	Faktor Penyebab	Bagaimana pengaruh kehamilan di luar nikah?	Kepala Dusun	Kehamilan di luar nikah merupakan salah satu faktor dominan yang menyebabkan masyarakat mengajukan dispensasi kawin agar perkawinan dapat segera dilaksanakan.
	Faktor Penyebab	Bagaimana pengaruh kematangan fisik dan mental?	Kepala KUA	Calon mempelai yang masih berusia di bawah 19 tahun dinilai belum memiliki kematangan fisik maupun psikologis sehingga lebih berisiko mengalami konflik rumah tangga.
	Dampak	Apa dampak perkawinan usia anak terhadap kesehatan?	Kepala KUA, Kepala Dusun	Perkawinan usia anak meningkatkan risiko kehamilan, kematian ibu dan bayi, stunting, keguguran, serta gangguan kesehatan reproduksi karena organ reproduksi belum berkembang secara optimal.
	Dampak	Apa dampaknya terhadap	Kepala Desa	Sebagian besar anak yang menikah pada

Aspek	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Informan	Jawaban (Berdasarkan Hasil Wawancara)
		pendidikan?		usia muda tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA sehingga kualitas sumber daya manusia ikut menurun.
	Dampak	Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga?	Kepala KUA	Perkawinan usia dini berpotensi meningkatkan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga karena pasangan belum matang secara emosional dan ekonomi.
	Upaya Pencegahan	Apa upaya pemerintah desa mencegah perkawinan anak?	Kepala Desa	Pemerintah desa melakukan sosialisasi melalui ceramah di masjid, pengajian, koordinasi dengan KUA, tokoh agama, dan pemerintah kecamatan mengenai batas usia perkawinan serta dampak perkawinan usia dini.
	Upaya Pencegahan	Bagaimana peran KUA?	Kepala KUA	KUA melaksanakan bimbingan perkawinan (Bimwin), memberikan edukasi kepada calon pengantin, serta memeriksa kelengkapan administrasi sebelum perkawinan dilaksanakan.
	Upaya Pencegahan	Bagaimana peran tokoh agama dan masyarakat?	Kepala Dusun	Tokoh agama dan tokoh masyarakat memberikan nasihat kepada remaja dan orang tua mengenai pentingnya menunda perkawinan sampai mencapai usia yang

Aspek	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Informan	Jawaban (Berdasarkan Hasil Wawancara)
				ditentukan undang-undang.
	Kendala	Apa kendala penerapan UU No.16 Tahun 2019?	Kepala Desa, Kepala KUA	Kendala yang masih ditemui adalah adanya masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin karena kehamilan di luar nikah serta perbedaan pandangan mengenai usia yang dianggap layak untuk menikah.
	Evaluasi	Bagaimana efektivitas penerapan UU tersebut?	Seluruh Informan	Secara umum implementasi UU No.16 Tahun 2019 berjalan dengan baik. Pemerintah desa telah melaksanakan ketentuan sesuai prosedur, melakukan sosialisasi, serta menolak permohonan yang tidak memenuhi syarat administrasi. Dampaknya terlihat dari menurunnya angka perkawinan di bawah umur di Desa Sunggutan Air Besar.
Mengetahui kendala dan hambatan implementasi undang undang No 16 Tahun 2019 Desa Sunggutan Air Besar	Kendala dan hambatan implementasi	Pemahaman masyarakat	Kepala Desa, Kepala KUA, Tokoh Masyarakat	Apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019?
	Kendala dan hambatan implementasi	Kepatuhan masyarakat	Kepala Desa, Kepala KUA, Tokoh Masyarakat	Apakah masih terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan atau keberatan dalam mematuhi ketentuan batas usia perkawinan? Jika ada, apa penyebabnya?

Aspek	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Informan	Jawaban (Berdasarkan Hasil Wawancara)
Kesesuaian Hukum Islam	Kendala dan hambatan implementasi	Administrasi dan prosedur	Kepala Desa, Kepala KUA	Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses administrasi bagi calon pengantin yang belum memenuhi batas usia perkawinan?
	Kendala dan hambatan implementasi	Koordinasi pelaksana	Kepala Desa, Kepala KUA	Apakah terdapat kendala dalam koordinasi antara KUA, pemerintah desa, dan pihak terkait dalam menerapkan UU No. 16 Tahun 2019?
	Kendala dan hambatan implementasi	Faktor lingkungan masyarakat	Kepala Desa, Kepala KUA, Tokoh Masyarakat	Faktor apa saja dari kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, atau lingkungan masyarakat yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019?
	Kesesuaian dengan hukum Islam	Menurut Bapak/Ibu, apakah perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Sunggutan Air Besar sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam? Jelaskan.	Kepala KUA, Tokoh Agama	Perkawinan di bawah umur pada dasarnya tidak secara mutlak dilarang dalam hukum Islam, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan kesiapan calon mempelai, kematangan fisik dan mental, kemampuan menjalankan tanggung jawab, serta kemaslahatan rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan tanpa kesiapan dapat bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam.
	Batas usia perkawinan dalam Islam	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai batas usia perkawinan menurut hukum Islam dan kaitannya	Kepala KUA, Tokoh Agama	Hukum Islam tidak menetapkan angka usia minimal perkawinan secara khusus seperti ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2019. Namun, Islam menekankan pentingnya

Aspek	Fokus Penelitian	Pertanyaan Wawancara	Informan	Jawaban (Berdasarkan Hasil Wawancara)
		dengan ketentuan usia minimal 19 tahun dalam UU No. 16 Tahun 2019?		kematangan, kemampuan, kesiapan, dan kemaslahatan calon mempelai. Ketentuan usia minimal 19 tahun dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan pemerintah untuk melindungi calon mempelai dan mewujudkan keluarga yang lebih siap dan harmonis.
	Kematangan dan kemaslahatan	Menurut Bapak/Ibu, apakah perkawinan di bawah umur dapat memenuhi tujuan dan kemaslahatan perkawinan dalam Islam, terutama dari aspek kesiapan fisik, mental, dan tanggung jawab?	Kepala KUA, Tokoh Agama	Perkawinan di bawah umur belum tentu dapat memenuhi tujuan dan kemaslahatan perkawinan karena calon mempelai umumnya belum memiliki kesiapan fisik, mental, emosional, maupun ekonomi yang memadai. Dalam Islam, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sehingga kesiapan dan kemampuan menjalankan tanggung jawab menjadi hal yang sangat penting.

Curup, Juni 2026
Penulis

Jesika Afriansyah
NIM. 20621025

Dokumentasi







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sci@iaincurup.ac.id

Nomor : **298**/In.34/FS/PP.00.9/06/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

23 Juni 2026

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ogan Komering Ilir
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Jesika Afriansyah
NIM : 20621025
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia
Pernikahan di Desa Sunggutan Air Besar Kecamatan Pangkalan Lampam
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Waktu Penelitian : 23 Juni 2026 Sampai Dengan 23 September 2026
Tempat Penelitian : Desa Sunggutan Air Besar Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan
Komering Ilir

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. Ma'rur Syah, S.Pd.I, S.IPL. M.HI
19800818 200212 1 003



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 52 Tahun 2026

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Lutfi Elfalahy, S.H., M.H NIP. 198504292020121002
2. Ridhokimura Soderi, M.H NIP. 199307202020121002

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Jesika Afriansyah
NIM : 20621025
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Implementasi UUD No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan di Desa Sunggutan Air Besar Kec. Pangkalan Lampam Kab. Ogan Komering Ilir

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 04 Mei 2026

Dr. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AU/IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Jasika afriansyah
NIM : 20621025
Program Studi : HKI (Hukum Keluarga Islam)
Mulai Bimbingan : 06-08-2026
Judul Skripsi : Implementasi UUP No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di desa Sunggutan air besar kec. Pangkajene lampung. Kab. OKI

Pembimbing I : Lutfi Eftalany, M.H
Pembimbing II : Ridho Kimura Sodari, M.H
Akhir Bimbingan : 30/07/2026

Pembimbing I			Pembimbing II		
Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
09/08/26	Penulisan Uraian Timor		09/08/26	Penulisan Uraian Sesuai	
13/08/26	Penulisan Uraian Timor		13/08/26	Penulisan Uraian Sesuai	
17/08/26	Penulisan Uraian Timor		17/08/26	Penulisan Uraian Sesuai	
19/08/26	Penulisan Uraian Timor		19/08/26	Penulisan Uraian Sesuai	
20/08/26	Penulisan Uraian Timor		20/08/26	Penulisan Uraian Sesuai	
21/08/26	Penulisan Uraian Timor		21/08/26	Penulisan Uraian Sesuai	
27/08/26	Penulisan Uraian Timor		27/08/26	Penulisan Uraian Sesuai	
30/08/26	Penulisan Uraian Timor		30/08/26	Penulisan Uraian Sesuai	

Pembimbing I,

LUTFI EFTALANY
NIP

Curup, 20
Pembimbing II,

Ridho Kimura Sodari
NIP

- Catatan : 1. Pada saat bimbingan, kartu ini harus diisi dan ditandatangani/Paraf oleh pembimbing
2. Kartu ini harus dilampirkan sebagai syarat pada saat mendaftar sidang
3. Materi bimbingan tertulis secara terinci tentang hal yang dibimbing

BIOGRAFI PENULIS



Nama Jesika Apriansyah atau biasa dipanggil (jesi), lahir pada tanggal 22 desember 2002 di desa sunggutan air besar Kee. Pangkalan lampam, Kab. Ogan komering ilir, Prov sumatera selatan. Terlahir dari orang tua yang sederhana dengan ayah yang bernama sarbawi dan ibu yaitu dahlia Memiliki adik kandung laki-laki yang bernama delsa saputra

Menempuh Pendidikan pertama di SD Negeri 01 sunggutan, Menempuh Pendidikan kedua di SMP Negeri 4 pulauan, Menempuh Pendidikan ketiga di MA IBNUL FALLAH jurusan IPS. Pada tahun 2020 melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, mengambil Fakultas Syariah, Program studi hukum keluarga islam (HKI), dan menyelesaikan Studi pada tahun 2026 dengan judul Skripsi: "implementasi undang-undang no 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan didesa sunggutan air besar. Kecamatan ogan komerng ilir".

Terakhir, harapan saya semoga Prodi hukum keluarga islam semakin maju untuk kedepannya. Harapan untuk diri saya semoga menjadi orang yang sukses, dapat melihat orang tua tersenyum serta bangga terhadap saya dan menjadi orang yang berguna bagi orang sekitar saya serta berguna bagi Agama, dan bangsa.